



PENETAPAN

Nomor 878/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

PT Gita Mandiri Teknik : yang diwakili oleh **Iwan Chandra** selaku Pemegang Saham Sebesar 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) di PT KONS POL PAZGAN MANDIRI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDY SUSANTO, SH.2. FIRMAN LIANDO, SH.3. BENY NURHADI, SH.,MH. 4.LEONARDO SITORUS, SH.5. EDUARDUS NANSUNG, SH.6.HOTMAN TULUS P MARBUN, SH., MH. Dan 7. FAZLUR RAHMAN, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum pada Kantor Hukum "Solusi Law Office", yang beralamat kantor di Gedung Artha Graha, Lt. 6 Suite 33 OBF Center, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 SCBD, Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum, Selanjutnya disebut sebagai: -----**PEMOHON**;

DAN

PT KONS POL PAZGAN MANDIRI : berkedudukan di Jakarta Utara, Jl. Danau Sunter Utara, Rukan Sunter Permai No. B 1, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Muh. Abraham, SH. dan . Indra, SE., SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut : -----**TERMOHON. I**;

KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY (dahulu KONS POL LIMITED LIABILITY COMPANY/KONS POL HOLDING LIMITED LIABILITY



COMPANY, sebagaimana ternyata dalam Register of Business Entities, Nomor 0000081594 tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri Nomor 12 tanggal 08 Agustus 2019, dibuat dihadapan Ediarti, SH., M.Kn. Notaris di Tangerang yang saat ini diketahui berdomisili di Jl. Danau Sunter Permai No. B.1, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Iyarman Waruwu, SH dan Muhammad Reza, berdasarkan surat Kuasa tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut : **TERMOHON. II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 878/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, mendalilkan hal – hal sebagai berikut :

1. TENTANG PEMOHON SELAKU DIREKTUR PT GITA MANDIRI TEKNIK

1.1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Direktur PT Gita Mandiri Teknik, suatu Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan yang bergerak dalam bidang Industri serta Perdagangan yang sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian (Turunan) No. 11 tanggal 15 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Regina Tjendra Salim, S.H.;

1.2. Bahwa PT Gita Mandiri Teknik yang diwakili oleh Iwan Chandra adalah yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur yang mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Gita Mandiri Teknik berkedudukan di Jakarta Utara, yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD. 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000.- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) dalam PT Konspol Pazgan Mandiri sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa dengan demikian Pemohon selaku Direktur PT Gita Mandiri Teknik adalah merupakan salah satu pemegang saham pada PT Konspol Pazgan Mandiri.

2. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN TERMOHON

Bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan dengan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang mana dalam Akta pendirian tersebut menerangkan bahwa, pemegang saham PT Konspol Pazgan Mandiri adalah:

- a. Konspol holding limited Liability Company mempunyai saham sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.124.932.500,00 (*satu milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau US \$ 127,500.00 (*seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat*);
- b. PT Gita Mandiri Teknik sebanyak 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.080.817.500,00 (*satu milyar delapan puluh juta delapan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau US \$ 122, 500.00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Bahwa Adapun susunan Direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

- Direktur : Iwan Chandra
- Komisaris Utama : Kazimers Pazgan
- Komisaris-Komisaris : Sieny Utami, Lenny Tania, Konrad Piotr Pazgan, Magdalena Maria Pazgan

2.2. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana dalam Akta tersebut terdapat perubahan pasal tertentu dalam Anggaran Dasar akan tetapi nama pemilik saham dan susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak mengalami perubahan;

2.3. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 6 tanggal 26 juni 2013 yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya merubah nama Pazgan mandiri menjadi Konspol Pazgan Mandiri, akan tetapi nama Pemilik Saham, Direksi dan susunan Komisaris tidak mengalami perubahan;

2.4. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 24 februari 2014 yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, yang merubah nilai saham para Pemegang Saham menjadi :



a. Konspol Holding Limited Liability Company sebanyak 39.525 (*tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima*) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 39.525.000.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) atau US \$ 3,952, 500.00 (*tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat*);

b. PT Gita Mandiri Teknik sebanyak 37.975 (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima*) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 37.975.000.000,00,- (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau US\$ 3,797,500.00,- (*tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat*);

Dengan adanya peningkatan jumlah saham tersebut, tetap tidak merubah susunan Direksi dan Komisaris.

2.5. Bahwa berdasarkan pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 24 tanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya mengadakan perubahan terkait modal yaitu penurunan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan dalam Perseroan yang menyebabkan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi:

a. Konspol Holding limited Liability Company sebanyak 1.275 (*seribu dua ratus tujuh puluh lima*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.275.000.000 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau US\$ 127.500.00 (*seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat*);

b. PT Gita mandiri Teknik sebanyak 1.225 (*seribu dua ratus dua puluh lima*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.225.000.000,- (*satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*)



atau US\$ 122,500,00 (*seratus dua puluh dua lima ratus dollar Amerika Serikat*).

Dengan adanya perubahan nilai saham tersebut, tetap tidak merubah susunan Direksi dan anggota Komisaris.

2.6. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 375 tanggal 09 April 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

a. Susunan Kepemilikan Saham Perseroan menjadi :

- Konspol Holding Limited Liability Company sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.100.000.000.00,- (*lima milyar seratus juta rupiah*) atau US\$ 510,000.00 (*lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*);
- Gita Mandiri Teknik sebanyak 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.900.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) atau US\$ 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*).

b. Susunan Direksi dan Anggota Komisaris menjadi :

- Direktur : Iwan Chandra
- Komisaris Utama : Kazimers Pazgan
- Komisaris : Sieny Utami
- Komisaris : Lenny Tania
- Komisaris : Konrad Piotr Pazgan
- Komisaris : Magdalena Maria Pazgan

2.7. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn.
Notaris di Tangerang yang pada pokoknya menerangkan adanya
pengalihan saham milik Konspol Holding limited liability Company
kepada Konspol Limited Liability Company, sehingga susunan
pemegang saham menjadi sebagai berikut :

- a. Konspol Holding limited Liability Company sejumlah 2.600 (*dua ribu enam ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 260.000.00 (*dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 2.600.000.000 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*);
- b. PT Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000 (*empat ribu sembilan ratus juta rupiah*);
- c. Konspol limited Liability Company sejumlah 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 250.000.00 (*dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

2.8. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Konspol Mandiri yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang yang pada intinya menyetujui rencana Konspol Holding Liability Company untuk mengalihkan seluruh sahamnya dalam perseroan yakni sebanyak 2.600 (*dua ribu enam ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 260.000 (*dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 2.600.000.000,- (*dua milyar enam ratus juta rupiah*) kepada Konspol Limited Liability Company. sehingga susunan para pemegang saham menjadi :



a. PT. Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD 490,000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*);

b. Konspol Limited Liability Company sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD 510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 5.100.000.000,- (*lima milyar seratus juta rupiah*).

2.9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 12 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang yang pada pokoknya menerangkan perubahan nama pemegang saham menjadi:

a. PT Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 490,000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*);

b. Kap Holding Limited Liability Company sejumlah 5.100 (*lima ribu seratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 510.000,00,- (*lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 5.100.000.000,- (*lima milyar seratus juta rupiah*).

Bahwa dengan demikian berdasarkan Akta-Akta Notaris tersebut di atas dapat diketahui Pemohon merupakan salah satu pemegang saham pada PT Konspol Pazgan Mandiri sejumlah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).



3. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN
PERMOHONAN

3.1. Bahwa Pemohon adalah merupakan yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Gita Mandiri Teknik berkedudukan di Jakarta Utara, yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD. 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000.- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) dalam PT Konspol Pazgan Mandiri sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 08 Agustus 2019;

3.2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyatakan bahwa :

"(1) pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas :

C. PERMOHONAN PEMEGANG SAHAM, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Bahwa dengan demikian sebagaimana hal tersebut di atas, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan Pembubaran terhadap PT Konspol Pazgan Mandiri di Pengadilan, dikarenakan Pemohon adalah merupakan Pemegang Saham dari PT Konspol Pazgan Mandiri.

4. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

4.1. Bahwa Penetapan pembubaran menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri. Yurisdiksi memeriksa dan menerbitkan Penetapan pembubaran Perseroan, jatuh menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, bukan kompetensi Pengadilan Niaga. Sedangkan Kompetensi Relatifnya jatuh menjadi Yurisdiksi Pengadilan Negeri di tempat mana Perseroan berkedudukan (sumber :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perseroan Terbatas, Yahya harahap, Bab 11 Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, Hal. 550);

4.2. Bahwa adapun kedudukan PT Konspol Pazgan Mandiri adalah berkedudukan di Jakarta Utara, hal ini sebagaimana dalam Anggaran Dasar PT Konspol Pazgan Mandiri yaitu Akta Notaris No. 05 tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH, Notaris di Jakarta dan oleh karenanya secara yurisdiksi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

4.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c UU PT yang berbunyi : "Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan", maka dengan demikian oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

5. TENTANG ALASAN DAN FAKTA HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS:

ALASAN DAN FAKTA HUKUM PERTAMA:

Bahwa PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) adalah Perseroan yang bergerak dalam bidang Peternakan dan Industri yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011 sesuai dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, SH, Notaris di Jakarta jo Akta Notaris Nomor 12 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang. Dengan demikian PT Konspol Pazgan Mandiri merupakan Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia.

5.1. ALASAN DAN FAKTA HUKUM KEDUA:

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT Konspol Pazgan Mandiri Tahun 2016, (Termohon) telah mempunyai banyak hutang kepada pihak



lain. Pada tahun 2016 total hutang dari PT Konspol Pazgan Mandiri mencapai Rp. 18.770.776.877 (*delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

5.2. ALASAN DAN FAKTA HUKUM KETIGA:

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Konspol Pazgan Mandiri menerangkan bahwa jumlah hutang menjadi Rp. 18.889.359.864 (*delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) meningkat dari tahun 2016 yang hanya Rp. 18.770.776. 877 (*delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

5.3. ALASAN DAN FAKTA HUKUM KEEMPAT :

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dari Tahun 2018 PT Konspol Pazgan Mandiri menerangkan bahwa jumlah hutang Termohon sebesar Rp. 10.771.176.468 (*sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).

5.4. ALASAN DAN FAKTA HUKUM KELIMA

Bahwa Pemohon telah menjaminkan asset perusahaan dan asset pribadinya di Bank Multiarta Sentosa guna mendapatkan fasilitas kredit, yang mana fasilitas kredit tersebut untuk menjamin pelunasan hutang PT Konspol Pazgan Mandiri terhadap PT Bank Multiarta Sentosa. Adapun Asset yang dijaminkan tersebut berupa tanah dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1. Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3228/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan pemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta Sentosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek hak tanggungan adalah tanah atas nama PT Konspol Pazgan Mandiri, hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp. 33.843.750.000,00 (*tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

5.4.2. Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1459/2018 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemegang hak tanggungan PT Bank Multiarta Sentosa, Obyek Hak Tanggungan berupa tanah atas nama Iwan Chandra. Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan Hutang sejumlah Rp. 534.375.000,- (*lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

5.4.3. Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1554/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan pemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta Sentosa dengan obyek hak tanggungan adalah tanah atas nama Iwan Chandra hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp. 356.250.000,- (*tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

5.4.4. Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 15734/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan pemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta Sentosa dengan obyek hak tanggungan adalah tanah atas nama Iwan Chandra, hak tanggungan diberikan untuk menjamin



pelunasan hutang sejumlah Rp. 890.625.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Dengan demikian terbukti secara tegas dan jelas, Pemohon telah menjadi personal guarantee atas beban hutang PT Konspol Pazgan Mandiri di Bank Multiarta Sentosa sejak didirikan tahun 2011 hingga sampai saat ini.

5.5. ALASAN DAN FAKTA HUKUM KEENAM

PT Konspol Pazgan Mandiri sejak berdiri Tahun 2011 tidak pernah membagikan deviden kepada para Pemegang Saham.

5.6. ALASAN DAN FAKTA HUKUM KETUJUH

5.6.1. Bahwa sejak didirikan tahun 2011 hingga saat ini PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) sudah tidak beraktifitas. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) sudah tidak layak dilanjutkan, karena sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktifitas usaha;

5.6.2. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan sejak tahun 2016 PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) memiliki banyak hutang kepada Pihak Ketiga selain itu dengan tidak adanya aktifitas PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) untuk melanjutkan usaha sehingga berdampak pada semakin bertambahnya hutang dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh, bahkan akan menyebabkan kerugian dalam jumlah besar;

5.6.3. Bahwa dengan demikian hal tersebut telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan 146 ayat (1) huruf c UU PT, yang dimaksud dengan alasan "Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" adalah "d. kekayaan perseroan telah berkurang



demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya”;

Atau dengan kata lain

Perseroan ini sudah dalam keadaan sakit parah dan seperti mayat hidup (*Zombie*) dan apabila jika dipaksakan berjalan, PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) akan terus menambah utang semakin besar dan tidak memiliki jaminan yang cukup untuk membayarnya.

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami dan membubarkan PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon) dengan segala akibat hukumnya.

6. TENTANG PENUNJUKAN LIKUIDATOR DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Bahwa terkait Permohonan ini, Pemohon mengajukan Sdr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. dan Sdr. Muhammad Arfah S.H. beralamat di Gedung Arva Cikini, Lantai 3, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, 10330 ditunjuk sebagai Likuidator dari PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon), hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 146 ayat (2) UU PT.

Dengan berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dan dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam Pasal 142 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa hubungan antara Pemegang Saham/Pendiri PT Konspol Pazgan Mandiri tidak dapat lagi diteruskan dengan dasar itikad baik;
3. Menetapkan Pembubaran PT Konspol Pazgan Mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf C Jo. Pasal 146 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Menunjuk Sdr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., dan Sdr. Muhammad Arfah, S.H. beralamat di Gedung Arva Cikini, Lantai 3, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, 10330 sebagai Likuidator dalam pembubaran dan pemberesan PT Konspol Pzagan Mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 146 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Membebaskan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT Konspol Pzagan Mandiri pada harta kekayaan PT Konspol Pzagan Mandiri;
6. Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan PT Konspol Pazgan Mandiri bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau menunjuk Hakim di pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Pengawas Likuidator;
7. Menyatakan Penetapan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voraad*);
8. Membebaskan seluruh biaya Permohonan *a quo* berdasarkan hukum.

Atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon masing masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dianjurkan kepada para pihak yaitu Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan permohonan ini dilanjutkan, setelah terlebih dahulu mengajukan Perbaikan selanjutnya, Pemohon membacakan Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG PEMOHON SELAKU DIREKTUR PT GITA MANDIRI TEKNIK

1. Bahwa PT Gita Mandiri Teknik selaku pemilik dan pemegang 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD. 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000.- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) dalam PT Konspol Pazgan Mandiri sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 08 Agustus 2019;

TENTANG PENDIRIAN TERMOHON I DI INDONESIA

2. Bahwa PT Konspol Pazgan Mandiri didirikan berdasarkan :
 - 1) Akta Pendirian Perseroan Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang mana dalam Akta pendirian tersebut menerangkan bahwa, pemegang saham PT Konspol Pazgan Mandiri adalah:
 - c. Konspol Holding Limited Liability Company mempunyai saham sebanyak 1.275 (*seribu dua ratus tujuh puluh lima*) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.124.932.500,00 (*satu milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) atau US \$ 127,500.00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

d. PT Gita Mandiri Teknik sebanyak 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.080.817.500,00 (satu milyar delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau US \$ 122, 500.00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Bahwa Adapun susunan Direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

Direktur : Iwan Chandra

Komisaris Utama : Kazimers Pazgan

Komisaris-Komisaris : Sieny Utami, Lenny Tania, Konrad Piotr Pazgan, Magdalena Maria Pazgan;

2) Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana dalam Akta tersebut terdapat perubahan pasal tertentu dalam Anggaran Dasar akan tetapi nama pemilik saham dan susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak mengalami perubahan;

3) Berdasarkan Pernyataan Keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 6 tanggal 26 juni 2013 yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya merubah nama Pazgan mandiri menjadi Konspol Pazgan Mandiri, akan tetapi nama Pemilik Saham, Direksi dan susunan Komisaris tidak mengalami perubahan;

4) Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 24 Februari 2014

Halaman 17 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, yang merubah nilai saham para Pemegang Saham menjadi:

c. Konspol Holding Limited Liability Company sebanyak 39.525 (*tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima*) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 39.525.000.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) atau US \$ 3,952, 500.00 (*tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat*);

d. PT Gita Mandiri Teknik sebanyak 37.975 (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima*) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 37.975.000.000,00,- (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau US\$ 3,797,500.00,- (*tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat*);

Dengan adanya peningkatan jumlah saham tersebut, tetap tidak merubah susunan Direksi dan Komisaris.

5) Bahwa berdasarkan pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 24 tanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya mengadakan perubahan terkait modal yaitu penurunan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan dalam Perseroan yang menyebabkan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi:

c. Konspol Holding limited Liability Company sebanyak 1.275 (*seribu dua ratus tujuh puluh lima*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.275.000.000 (*satu milyar dua ratus tujuh*



puluh lima juta rupiah) atau US\$ 127.500.00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

d. PT Gita mandiri Teknik sebanyak 1.225 (*seribu dua ratus dua puluh lima*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.225.000.000,- (*satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) atau US\$ 122,500,00 (*seratus dua puluh dua lima ratus dollar Amerika Serikat*).

Dengan adanya perubahan nilai saham tersebut, tetap tidak merubah susunan Direksi dan anggota Komisaris.

6) Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 375 tanggal 09 April 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

c. Susunan Kepemilikan Saham Perseroan menjadi :

- Konspol Holding Limited Liability Company sebanyak 5.100 (*lima ribu seratus*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.100.000.000.00,- (*lima milyar seratus juta rupiah*) atau US\$ 510,000.00 (*lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*);

- Gita Mandiri Tehnik sebanyak 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.900.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) atau US\$ 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*).

d. Susunan Direksi dan Anggota Komisaris menjadi :

Direktur : Iwan Chandra

Komisaris Utama : Kazimers Pazgan

Komisaris : Sieny Utami



Komisaris : Lenny Tania

Komisaris : Konrad Piotr Pazgan

Komisaris : Magdalena Maria Pazgan

7) Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 49 tanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn.Notaris di Tangerang yang pada pokoknya menerangkan adanya pengalihan saham milik Konspol Holding limited liability Company kepada Konspol Limited Liability Company, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

d. Konspol Holding limited Liability Company sejumlah 2.600 (*dua ribu enam ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 260.000.00 (*dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 2.600.000.000 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*);

e. PT Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 490.000.00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000 (*empat ribu sembilan ratus juta rupiah*);

f. Konspol limited Liability Company sejumlah 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 250.000.00 (*dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

8) Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Konspol Mandiri yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang yang pada intinya menyetujui rencana Konspol Holding Liability Company untuk mengalihkan seluruh sahamnya dalam perseroan yakni sebanyak 2.600 (*dua ribu enam ratus*) saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal sebesar USD 260.000 (*dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 2.600.000.000,- (*dua milyar enam ratus juta rupiah*) kepada Konspol Limited Liability Company. sehingga susunan para pemegang saham menjadi :

c. PT. Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*);

d. Konspol Limited Liability Company sejumlah 5.100 (*lima ribu seratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 510.000.00 (*lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 5.100.000.000.- (*lima milyar seratus juta rupiah*).

9) Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Konspol Pazgan Mandiri yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 12 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ediarti, S.H., M.Kn. Notarisdi Tangerang yang pada pokoknya menerangkan perubahan nama pemegang saham menjadi:

c. PT Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus juta rupiah*);

d. Kap Holding Limited Liability Company sejumlah 5.100 (*lima ribu seratus*) saham dengan nilai nominal sebesar USD 510.000.00,- (*lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp. 5.100.000.000.- (*lima milyar seratus juta rupiah*).

Dengan demikian berdasarkan Akta-Akta Notaris tersebut di atas, pemegang saham pada PT Konspol Pazgan Mandiri yaitu PT Gita Mandiri Teknik sejumlah 4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) saham dengan nilai



nominal sebesar USD 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Kap Holding Limited Liability Company sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD 510.000,00,- (lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah).

TENTANG KEADAAN PERUSAHAN TERMOHON I

A. TERMOHON I BELUM MENDIRIKAN PABRIK SEBAGAI TEMPAT USAHA TERMOHON I;

3. Bahwa sejak TERMOHON I didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011, TERMOHON I belum memiliki pabrik dikarenakan hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan yang berada di Jl. Raya Parakan Salak, Parung Kuda No. 18, RT.03/RW.02, KM. 6, Desa Bojong Longok, Kecamatan Parakan Salak, Sukabumi namun pembangunan pabrik tersebut mengalami kendala dikarenakan biaya yang cukup mahal yang tidak mampu dipenuhi oleh TERMOHON I;

4. Bahwa dikarenakan pembangunan pabrik belum selesai maka hingga saat ini pabrik TERMOHON I belum dapat beroperasi sebagaimana mestinya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas;

B. TERMOHON I TIDAK PERNAH MENGANGKAT KARYAWAN/KARYAWATI TETAP;

5. Bahwa sejak TERMOHON I didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011 hingga saat ini TERMOHON I tidak pernah mengangkat Karyawan/Karyawati Tetap sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



C. TERMOHON I TIDAK PERNAH MEMBAGIKAN DEVIDEN KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM TERMOHON I;

6. Bahwa sejak TERMOHON I didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011 hingga saat ini TERMOHON I tidak pernah membagikan *dividen* kepada Para Pemegang Saham sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas;

D. TERMOHON I TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN AMANAH
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS;

7. Bahwa sejak TERMOHON I didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011, TERMOHON I tidak pernah melaksanakan amanah ketentuan Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana seharusnya Perseroan di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas tidak pernah mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan tetap, tidak pernah membagikan *dividen* kepada para pemegang saham dan lain sebagainya;

E. TERMOHON I SELALU MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI
PEMOHON DAN TERMOHON II SELAKU PEMEGANG SAHAM
TERMOHON I TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PEMBANGUNAN PABRIK TERMOHON I;

8. Bahwa TERMOHON I dalam pengadaan barang dan/atau jasa terkait pembangunan pabrik TERMOHON I selalu mendapatkan persetujuan dari PEMOHON dan TERMOHON II seperti *quotation*, tertanggal Januari 2019 dan lain sebagainya;

F. PEMBANGUNAN PABRIK TERMOHON I MENGALAMI KENDALA
DIAKIBATKAN BANYAKNYA PERMINTAAN TERMOHON II UNTUK
MENGUBAH SKEMA PLANNING PEMBANGUNAN;

9. Bahwa TERMOHON I telah berupaya untuk memaksimalkan pembangunan pabrik TERMOHON I namun fakta hukumnya TERMOHON I



mengalami kendala diakibatkan banyaknya permintaan TERMOHON II untuk mengubah skema planning pembangunan sehingga planning pembangunan menjadi molor bahkan hingga saat ini pembangunan harus dihentikan karena kekurangan dana;

G. TERMOHON I MEMINJAM UANG KEPADA PIHAK KETIGA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN TERMOHON I:

10. Bahwa TERMOHON I dalam proses pembangunan pabrik TERMOHON I dan/atau keberlanjutan perusahaan TERMOHON I harus meminjam dana/uang kepada pihak ketiga/kreditor untuk memenuhi kebutuhan TERMOHON I antara lain :

- a. PT Puradigm Mandiri Teknik sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
- b. PT Ilthabi Mandiri Indonesia sebesar Rp. 1.566.400.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- c. PT Sumo Elco Mandiri sebesar Rp. 272.923.562 (*dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*) dan USD 15.100,- (*lima belas ribu seratus dollar Amerika Serikat*);
- d. PT Chandra Husada Medika sebesar Rp. 269.655.000,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah*);
- e. PT Stemcord Mandiri Indonesia sebesar Rp. 513.039.500,- (*lima ratus tiga belas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

H. TERMOHON I SECARA TERUS MENERUS MENGALAMI KERUGIAN:

11. Bahwa TERMOHON I meskipun mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga namun pada kenyataannya TERMOHON I terus mengalami kerugian bahkan hingga saat ini pembangunan pabrik TERMOHON I mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pekerjaan pabrik harus dihentikan dikarenakan tidak memiliki dana. TERMOHON I telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada PEMOHON dan TERMOHON II selaku Para Pemegang Saham TERMOHON I namun pada kenyataannya Para Pemegang Saham TERMOHON I tidak dapat memberikan bantuan dana kepada TERMOHON I;

I. TERMOHON I MEMILIKI HUTANG KEPADA PARA KREDITOR

12. TERMOHON I memiliki hutang kepada Para Kreditor (diluar hutang pajak) sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2011, total hutang TERMOHON I kurang lebih sebesar Rp. 18.043.000,- (*delapan belas juta empat puluh tiga ribu rupiah*);
- b) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2012, total hutang TERMOHON I kurang lebih sebesar Rp. 98.043.000,- (*sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu rupiah*);
- c) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013, total hutang TERMOHON I kurang lebih sebesar Rp. 381.407.012,- (*tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua belas rupiah*);
- d) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2014, total hutang TERMOHON I kurang lebih sebesar Rp. 8.085.296.647,- (*delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- e) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2015, total hutang TERMOHON I kurang lebih sebesar Rp. 19.415.781.499,- (*sembilan belas milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- f) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016, total hutang TERMOHON I kurang lebih sebesar Rp. 18.891.688.908,- (*delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017, total hutang TERMOHON I meningkat pesat mencapai sebesar Rp. 19.757.868.775,- (*sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- h) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018, total hutang TERMOHON I sebesar Rp. 24.910.135.169,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*);
- i) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019, total hutang TERMOHON I kurang lebih Rp. 47.785.063.654,- (*empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*);

Dengan demikian terbukti secara tegas dan terang, hutang TERMOHON I dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan bahkan pada tahun 2019 mencapai kurang lebih Rp. 47.785.063.654,- (*empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*) Saat ini kondisi TERMOHON I sangat sulit untuk membayar hutang-hutangnya kepada Para Kreditor;

J. TERMOHON I MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK MULTIARTA SENTOSA DENGAN BANTUAN SAUDARA IWAN CHANDRA SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE;

13. Bahwa TERMOHON I telah menandatangani Akta Penyerahan Jaminan Secara Fidusia No. 36, tertanggal 19 April 2018 dengan PT Bank Multiarta Sentosa yang diwakili oleh Helmy dan Bima Prasetya. Dimana penjaminan secara fidusia dari objek jaminan fidusia diberikan sebesar Rp. 17.746.000.000,- (*tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah*) yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta Barat;

Halaman 26 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya TERMOHON I telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 34, tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta Barat. Dimana PT Bank Multiarta Sentosa memberikan fasilitas kredit kepada PT Konspol Pazgan Mandiri setinggi-tingginya sebesar Rp. 37.000.000.000,- (*tiga puluh tujuh milyar rupiah*) dengan jaminan Iwan Chandra sebagai *personal guarantee*;

15. Bahwa lebih lanjut, Iwan Chandra telah menandatangani Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 35, tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta Barat. Dimana secara tegas dan terang Iwan Chandra selaku *personal* menjamin hutang yang diberikan kepada PT Konspol Pazgan Mandiri;

16. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No. 34, tertanggal 19 April 2018 pada Pasal 4, 4.1, 4.1.1 huruf a yang menyatakan "DEBITUR menyetujui bahwa untuk : "*Fasilitas Akseptasi Bersyarat (PAB) yang ditarik, DEBITUR berkewajiban membayar bunga kepada BANK sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun*". Dengan demikian terbukti berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 35, tertanggal 19 April 2018 yang melakukan pembayaran bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun adalah Iwan Chandra bukan TERMOHON I;

17. Bahwa adapun jaminan yang diberikan kepada PT Bank Multiarta Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 34, tertanggal 19 April 2018 Jo. Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 35, tertanggal 19 April 2018 sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29 atas nama PT Konspol Pazgan Mandiri telah jaminkan hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118/2018, tertanggal 18 Mei 2018;



Dengan pemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta Sentosa dengan obyek hak tanggungan adalah tanah atas nama PT Konspol Pazgan Mandiri, hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp. 33.843.750.000,00 (*tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

b) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22 atas nama Iwan Chandra telah jaminkan hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/2018, tertanggal 18 Mei 2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1459/2018;

Dengan nama pemegang hak tanggungan PT Bank Multiarta Sentosa, Obyek Hak Tanggungan berupa tanah atas nama Iwan Chandra. Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan Hutang sejumlah Rp. 534.375.000,- (*lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

c) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 atas nama Iwan Chandra telah jaminkan hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 120/2018, tertanggal 18 Mei 2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1554/2018;

Dengan pemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta Sentosa dengan obyek hak tanggungan adalah tanah atas nama Iwan Chandra. Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp. 356.250.000,- (*tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

d) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 atas nama Iwan Chandra telah jaminkan hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 121/2018, tertanggal 18 Mei 2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1458/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pemegang hak tanggungan oleh PT Bank Multiarta Sentosa dengan obyek hak tanggungan adalah tanah atas nama Iwan Chandra. Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp. 890.625.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Dengan demikian terbukti secara tegas dan jelas, TERMOHON I memiliki hutang di PT Bank Multiarta Sentosa dan Saudara Iwan Chandra selaku Personal telah menjadi *Personal Guarantee* atas beban hutang PT Konspol Pazgan Mandiri di Bank Multiarta Sentosa sejak didirikan tahun 2011 hingga sampai saat ini.

Demikian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh TERMOHON I di atas, maka dengan ini TERMOHON I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Termohon. II dengan jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN A QUO MENGANDUNG CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* SEHUBUNGAN DENGAN IDENTITAS PEMOHON YANG TIDAK BERKESESUAIAN DENGAN IDENTITAS PEMEGANG SAHAM YANG SECARA SAH TERDAFTAR DI DALAM AKTA PERSEROAN.

1. Bahwa Permohonan Pemohon mengandung cacat hukum *error in persona* mengenai subyek Pemohon yang mengklaim sebagai pemegang saham Termohon I.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU PT"):

Pasal 146 ayat (1) UU PT

Halaman 29 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- (a) *permohonan kejaksan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;*
- (b) *permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; dan*
- (c) *permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.*

3. Bahwa pada bagian identitas dari Permohonan a quo, Pemohon menyebutkan identitasnya dirinya sebagai "PT Gita Mandiri Teknik". Lebih lanjut, bahwa pada poin 1.1 alasan Permohonan a quo, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah merupakan direktur dari PT Gita Mandiri Teknik.

4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Konspol Pazgan Mandiri Nomor 12 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ediarti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Profil Perusahaan PT Konspol Pazgan Mandiri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 3 Januari 2020, pemegang saham dari Termohon I adalah (i) PT Gita Mandiri Tehnik yang memiliki sejumlah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan (ii) Termohon II sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.100.000.000 (lima miliar seratus juta Rupiah).



Oleh karenanya nama pemegang saham dari Termohon I yang sah secara hukum adalah perseroan yang bernama PT Gita Mandiri Tehnik bukan PT Gita Mandiri Teknik. Maka, Permohonan *a quo* mengandung kecacatan formil *error in persona* yakni identitas Pemohon sendiri yang tidak berkesesuaian dengan daftar pemegang saham Termohon I.

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta bahwa nama pemegang saham dari Termohon I adalah PT Gita Mandiri Tehnik bukan PT Gita Mandiri Teknik dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa pemegang sahamlah yang berhak mengajukan permohonan pembubaran/likuidasi (artinya pemegang saham yang namanya sah terdaftar di dalam daftar pemegang saham perseroan), maka Pemohon yang dalam hal ini menyatakan secara tegas dirinya sebagai PT Gita Mandiri Teknik, tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Permohonan a quo harus dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan¹, penulisan nama perseroan harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama sesungguhnya berdasarkan nama yang disebut dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan, biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan

1



sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.

7. Bahwa lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil dari suatu surat gugatan yang mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil. Hal ini dikarenakan penulisan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya, dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN A QUO MENGANDUNG KECACATAN FORMIL *ERROR IN PERSONA* SEHUBUNGAN DENGAN ALAMAT DOMISILI TERMOHON II YANG DITENTUKAN PEMOHON SECARA KELIRU DAN TIDAK SAH.

8. Bahwa selain hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon juga mengandung cacat hukum *error in persona* di dalam menyebutkan identitas pihak Termohon II. Sebagaimana tercantum di dalam poin 2 halaman 2 Permohonan *a quo*, Pemohon telah keliru menentukan alamat domisili dari Termohon II. Pemohon menyatakan bahwa Termohon II berkedudukan di Jl. Danau Sunter Utara, Rukan Sunter Permai No. B 1, Jakarta Utara. Pernyataan Pemohon mengenai alamat domisili dari Termohon II dalam Permohonan *a quo* adalah salah dan keliru.

9. Bahwa berdasarkan *Register of Business Entity* No. 0000081594 dari Termohon II, Termohon II berkedudukan di 33-



300 Nowy Sacz, ul. Grottgera 3, negara Republik Polandia.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru di dalam mencantumkan alamat domisili dari Termohon II. Kesalahan Pemohon dalam menyebutkan alamat domisili dari Termohon II menunjukkan bahwa Pemohon telah mengarang bebas alamat dari Termohon II serta tidak memiliki data-data yang akurat mengenai Termohon II.

10. Bahwa tindakan Pemohon yang telah melakukan kekeliruan serius dalam menyebutkan alamat domisili dari Termohon II yang menyimpang dari sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi perusahaan dari Termohon II yakni *Register of Business Entity* No. No. 0000081594, telah menyebabkan ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara dan menjadikan Permohonan *a quo* menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga Permohonan *a quo* telah melanggar syarat formil.

III. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DI DALAM MENGAJUKAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TERHADAP TERMOHON II DI DALAM PERMOHONAN A QUO.

11. Bahwa sebagaimana tercantum dalam poin 2 halaman 2 Permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan Pembubaran dan Likuidasi terhadap Termohon II, yang mana kutipannya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Pembubaran dan Likuidasi terhadap:

1. PT KONSPOL PAZGAN MANDIRI ... ("TERMOHON I")
2. KAP HOLDING LIMITED LIABILITY ... ("TERMOHON II").

Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c dan ayat (2). Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas...



Mohon Yang Mulia Hakim Pemeriksa melihat bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di dalam Permohonan a quo, Pemohon jelas tidak hanya bermaksud membubarkan dan melikuidasi Termohon I tetapi Pemohon juga bermaksud mengajukan pembubaran dan likuidasi Termohon II yang faktanya merupakan badan hukum asing yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Polandia.

12. Bahwa tindakan Pemohon di dalam mengajukan permohonan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II menunjukkan ketidakpahaman Pemohon atas penerapan dan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

13. Bahwa Termohon II merupakan perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Polandia dan tidak didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sehingga tidak tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, Termohon II tidak dapat diajukan pembubaran dan likuidasi berdasarkan ketentuan UU PT, sehingga Pemohon tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan penetapan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

14. Berdasarkan penjabaran Termohon II dalam poin 1 – 15 di atas, telah menunjukkan secara tegas bahwa Pemohon tidak memiliki hak dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon I dan II. Pemohon juga telah melakukan suatu kekeliruan yang fatal (*error in persona*) dalam menentukan nama dan alamat domisili dari Termohon II. Dengan demikian,



Permohonan *a quo* harus dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. PERMOHONAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL ke-I) SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK KONSISTENNYA PIHAK PEMOHON DI DALAM MENYEBUTKAN IDENTITAS DIRINYA SENDIRI.

15. Bahwa pada bagian identitas dari Permohonan *a quo*, Pemohon menyebutkan identitasnya dirinya sebagai “PT Gita Mandiri Teknik”. Namun pada poin 2.6, poin 2.7, poin 2.8, poin 2.9, dan poin 3.1. Permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan dirinya sebagai “PT Gita Mandiri Tehnik”.

16. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam penyebutan identitas dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonan *a quo*. Pemohon dalam permohonannya menggunakan dan merujuk dirinya dengan menggunakan nama beberapa badan hukum yang berbeda yaitu PT Gita Mandiri Teknik dan PT Gita Mandiri Tehnik. Bahwa hal ini menunjukkan Pemohon tidak mengetahui identitas dari diri Pemohon sendiri.

17. Bahwa ketidakkonsistenan Pemohon dalam penyebutan identitas dari Pemohon dalam Permohonan *a quo*, telah menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan perihal pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan telah menjadikan Permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas. Sebagaimana Termohon II telah uraikan pada poin 15 dan 16 di atas, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara sehingga menyebabkan pihak yang berperkara menjadi kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya, Permohonan *a quo* harus dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.



V. PERMOHONAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL ke-II) SEHUBUNGAN HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DENGAN TERMOHON II SEBAGAI PIHAK YANG DIMOHONKAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.

18. Bahwa Pemohon juga tidak menjabarkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon II, terlebih Pemohon tidak menjabarkan alasan-alasan, fakta-fakta, dan dasar-dasar hukum untuk melakukan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II. Bahkan, Pemohon dalam petitum permohonannya sama sekali tidak meminta penetapan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II. Dengan demikian, Pemohon telah gagal menyampaikan permohonannya untuk melakukan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II.

19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan², *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat 2 (dua) unsur: (i) dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau sengketa; dan (ii) dasar fakta (*feitelijke grond*) memuat penjelasan penyertaan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang



langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

20. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan³, *posita* yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

21. Bahwa gagalnya Pemohon dalam permohonannya untuk menjabarkan dan menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon II dan dasar fakta (*feitelijke grond*) hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon II, telah secara nyata menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Sehingga dengan demikian, Permohonan *a quo* harus dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

VI. PERMOHONAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI A QUO MELALUI PENGADILAN NEGERI TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG SAH SESUAI DENGAN UU PT.

22. Bahwa UU PT (*vide* Pasal 146 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 146 UU PT) memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan suatu Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris hanya dengan alasan yang ditentukan secara spesifik oleh



undang-undang, yakni bahwa Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

23. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 146 UU PT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

24. Bahwa tidak sepatutnya pengadilan negeri mengabulkan permohonan pembubaran dan likuidasi atas suatu perseroan yang ternyata masih sangat mungkin dilanjutkan aktivitas atau kegiatan usahanya. Yakni dengan tidak terpenuhinya syarat “alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PT dan penjelasannya, terlebih lagi terhadap suatu perseroan penanaman modal asing (PMA) yang



berkaitan langsung dengan investasi asing, hal mana merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi nasional.

25. Bahwa untuk dapat diketahui bahwa Termohon II merupakan suatu perusahaan keluarga Polandia dengan pengalaman hampir 40 (empat puluh) tahun dalam bisnis unggas, antara lain investasi pada industri unggas. Termohon II dahulu adalah pemilik Konspol Grup – www.konspol.com.pl. Konspol Grup, dengan omzet lebih dari US\$300.000.000 (Rp4.200.000.000.000) adalah salah satu produsen ayam terbesar di Eropa, yang berhasil dalam pasar global, khususnya di Jerman dan Inggris. Portfolio produknya mencakup lebih dari 3.000 (tiga ribu) resep unik untuk berbagai produk. Konspol Grup adalah salah satu pemasok strategis untuk jaringan pemasok makanan secara global (*global food chain*) pada McDonald's, KFC, Pizza Hut, dan IKEA. Konspol Grup juga telah mempekerjakan ribuan pekerja. Posisi pasar Konspol Grup, terutama dengan adanya kerjasamanya dengan McDonald's telah menjadikan Konspol Grup sebagai salah satu pemimpin pasar di bidangnya.

26. Bahwa Termohon II sebagai pemegang saham mayoritas (investor asing) PT Konspol Pazgan Mandiri/Termohon I sangat berkeberatan dengan diajukannya likuidasi dan pembubaran Termohon I di dalam Permohonan *a quo*, karena Termohon II selaku pemegang saham mayoritas masih sangat mendukung kelanjutan kegiatan usaha PT Konspol Pazgan Mandiri/Termohon I (baik dari sisi teknis dan finansial). Bahkan Termohon II dengan biaya sendiri telah membeli seluruh mesin-mesin (*full machineries*) yang akan digunakan di pabrik Termohon I.



27. Bahwa Termohon II menegaskan bahwa Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PT dan penjelasannya. Pernyataan Pemohon (halaman 14 Permohonan *a quo*) yang telah menyatakan secara berlebihan dan mengada-ada bahwa Perseroan sudah dalam keadaan sakit parah dan seperti mayat hidup (*Zombie*) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana Termohon II jabarkan pada poin-poin berikut di dalam Jawaban ini.

VII. PT KONS POL PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I) ADALAH SUATU PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING YANG DIDIRIKAN SECARA SAH BERDASARKAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TELAH MEMILIKI LEGALITAS PERIZINAN YANG BERLAKU.

28. Bahwa Termohon I adalah suatu perseroan terbatas yang berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan oleh karenanya tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Termohon I didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-50951.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011, yang beralamat terdaftar di Rukan Sunter Permai No. B 1, Jalan Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, 14350.

29. Bahwa berdasarkan Akta No. 375 tanggal 9 April 2018 sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-



0008123.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 April 2018, Termohon I memiliki modal dasar sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh.

30. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Konspol Pazgan Mandiri Nomor 12 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ediarti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Profil Perusahaan PT Konspol Pazgan Mandiri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 3 Januari 2020, pemegang saham dari Termohon I adalah (i) PT Gita Mandiri Tehnik yang memiliki sejumlah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan (ii) Termohon II yang memiliki sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.100.000.000 (lima miliar seratus juta Rupiah).

31. Bahwa berdasarkan Akta No. 375 tanggal 9 April 2018 sebagaimana telah diterima perubahan data perseroannya dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142847 tanggal 11 April 2018, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dari Termohon I adalah:

- a.** Komposisi Direksi dari Termohon I adalah: Iwan Chandra sebagai Direktur Termohon I yang diangkat terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016.
- b.** Komposisi Dewan Komisaris dari Termohon I adalah: (i) Kazimierz Pazgan sebagai Komisaris Utama; (ii) Sieny Utami sebagai Komisaris; (iii) Lenny Tania sebagai Komisaris; (iv) Konrad Piotr Pazgan sebagai Komisaris;



dan (v) Magdalena Maria Pazgan sebagai Komisaris.

Masing-masing diangkat sejak tanggal 10 Oktober 2016.

32. Bahwa berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2012, sebagaimana telah diterima perubahan anggaran dasarnya dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-47616.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 7 September 2012, Termohon I bergerak dalam bidang peternakan, industri, dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Termohon I dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa:

- a. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang peternakan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan daging;
- c. menjalankan usaha dalam bidang industri ransum makanan hewan; dan
- d. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum untuk barang-barang hasil industri.

Secara faktual, kegiatan usaha Termohon I di Indonesia telah memiliki *progress* dengan mencapai hal-hal sebagai berikut:

- pembangunan pabrik pada lokasi usaha di wilayah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi;
- melakukan pemesanan komponen-komponen (*elements*) yang akan dibangun menjadi suatu *cold storage* untuk mendukung kegiatan usaha Termohon I;
- melakukan pengadaan Pollyurethane (PU) Panel untuk pembangunan pabrik Termohon I yang akan mendukung kegiatan usaha Termohon I;



- telah mempekerjakan karyawan lokal dan asing sejak tahun 2011;
- melakukan pembebasan lahan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar persegi untuk kegiatan usaha Termohon I;
- melakukan negosiasi dan menandatangani kontrak kerjasama dengan berbagai pihak sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan pabrik produksi dan pengolahan makanan milik Termohon I di Indonesia, termasuk dengan PT Ciptapuri Utama;
- menandatangani perjanjian dengan PT Bank Multiarta Sentosa untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan nilai maksimum sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah); dan
- menandatangani suatu kontrak kerjasama dengan salah satu perusahaan dari grup perusahaan besar dan *bonafide* dari Amerika Serikat yakni Cargill PLC sehubungan dengan penyediaan layanan oleh group perusahaan Cargill kepada Termohon I, termasuk dalam hal: penyediaan layanan konsultasi oleh terkait proses pembangunan dan pendirian pabrik; melaksanakan pelatihan kepada karyawan Termohon I; konsultasi terkait pemilihan, pemasangan dan penggunaan mesin-mesin pabrik; konsultasi dan pelatihan tentang evaluasi atas daging dan elemen-elemen lain yang digunakan sehubungan dengan produksi; melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang diproduksi dan dijual oleh Termohon I. Dengan adanya kontrak kerjasama ini, hal ini juga telah memberikan lisensi kepada Termohon I untuk



menggunakan 50 (lima puluh) resep pengolahan makanan di Indonesia termasuk resep pembuatan sosis, dumpling, gyoza, dan lain sebagainya.

33. Bahwa Termohon I juga telah mendapatkan beberapa perizinan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 20/1/IP/PMA/2014 tanggal 6 Januari 2014 dengan rencana investasi sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat);

b. Izin Usaha No. 1273/1/IU/PMA/2015 tanggal 31 Desember 2016 dengan realisasi sesuai IU sebesar USD 18.000.000 (delapan belas juta Dolar Amerika Serikat);

c. Fasilitas masterlist dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sehubungan pembangunan atas proyek dengan No. 143/PABEAN/PMA/2019 tanggal 9 Agustus 2019 dengan nilai perkiraan USD 1.748.800 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat); dan

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120001952444 tanggal 24 September 2018.

34. Bahwa dengan demikian PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon I) merupakan suatu PT PMA yang tunduk pada hukum Indonesia dan telah memenuhi syarat legalitas penanaman modal asing di dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, bahkan telah mencapai *progress* kemajuan di dalam mempersiapkan usahanya yang tentu akan berakibat positif dalam aspek perekonomian lokal. Hal mana, mohon agar hal ini turut dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Pemeriksa sehingga



tidak dengan mudah menjatuhkan penetapan pembubaran atau likuidasi, apalagi didasarkan pada Permohonan *a quo* yang diajukan dengan tidak berdasarkan fakta yang benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

VIII. KONDISI FAKTUAL KEUANGAN DAN UTANG PT KONSPOL PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I) TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN YANG SAH DI MUKA HUKUM UNTUK MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MUNGKIN DILANJUTKAN.

35. Bahwa Termohon II dengan ini menegaskan bahwa utang yang dimiliki oleh Termohon I sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Termohon I yakni berupa:

- a. Utang Usaha kepada CV Prima Utama dengan jumlah Rp 8.100.000 (delapan juta seratus ribu Rupiah);
- b. Utang lain-lain kepada karyawan dengan jumlah Rp112.812.031 (seratus dua belas juta delapan ratus dua belas ribu tiga puluh satu Rupiah);
- c. Utang kepada pemegang saham, Termohon II, dengan jumlah Rp7.225.940.487 (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah); dan
- d. Utang kepada pemegang saham, PT Gita Mandiri Teknik, dengan jumlah Rp11.544.836.390 (sebelas miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah),

Seluruhnya adalah utang yang sifatnya produktif, sehingga tidak dapat dijadikan alasan yang sah di muka hukum untuk menyatakan kegiatan usaha Perseroan tidak mungkin untuk



dilanjutkan. Justru sebaliknya, utang-utang tersebut digunakan untuk kelanjutan usaha Termohon I di dalam melakukan konstruksi atau pembangunan untuk mempersiapkan kegiatan produksi/kegiatan komersial usaha Termohon I.

36. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 5.3 dan 5.4 dari Permohonan a quo yang mendasarkan besarnya utang Termohon 1 pada Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Tahun 2018 Termohon 1 adalah tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum, karena Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Tahun 2018 Termohon I belum disetujui oleh seluruh pemegang saham Termohon I, termasuk belum disetujui oleh Termohon II.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU PT, Direksi diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS") setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

38. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU PT, laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a.** Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b.** Laporan mengenai kegiatan perseroan;



- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

39. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU PT, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus dilakukan oleh RUPS.

40. Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban dari Termohon II ini, Termohon II selaku pemegang saham dari Termohon I tidak pernah menyetujui maupun melakukan pengesahan atas laporan keuangan dari Termohon I untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, laporan keuangan dari Termohon I untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018 tidak pernah dilakukan pengesahan dan tidak pernah disetujui oleh RUPS, sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang sah untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan (vide Penjelasan Pasal 69 UU PT).



41. Bahwa Iwan Chandra selaku direktur dari Termohon I tidak pernah melakukan pemanggilan kepada RUPS untuk menyerahkan dan meminta persetujuan atas laporan keuangan Termohon I untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapat itikad baik dari Iwan Chandra selaku direktur dalam melakukan pengurusan terhadap Termohon I.

42. Bahwa berdasarkan fakta dengan tidak pernah dilakukan pengesahan dan/atau tidak pernah disetujuinya oleh RUPS laporan keuangan Termohon I untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018, maka seluruh dalil dan pernyataan Pemohon pada surat permohonan poin 5.3 dan 5.4 adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

IX. FAKTA PT GITA MANDIRI TEKNIK TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSONAL GUARANTEE (JAMINAN PERORANGAN) ATAS FASILITAS KREDIT YANG DITERIMA OLEH TERMOHON I DARI PT BANK MULTIARTA SENTOSA

43. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 5.5 Permohonan a quo yang menyatakan bahwa Pemohon, yakni PT Gita Mandiri Teknik, telah menjadi personal guarantee (jaminan perorangan) sehubungan fasilitas kredit dari PT Bank Multiarta Sentosa yang diterima oleh Termohon I sejak tahun 2011 sampai saat ini, adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Pemohon telah mengarang bebas dengan tidak disertai fakta yang benar dan mengajukan Permohonan a quo dengan dasar kebohongan. Bahwa Termohon I tidak menerima fasilitas kredit dari PT Bank Multiarta Sentosa sejak tahun 2011 (yang benar adalah Termohon I mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank



Multiarta Sentosa pada tahun 2018) dan Termohon I tidak pernah menerima personal guarantee (jaminan perorangan) dari PT Gita Mandiri Teknik.

44. Bahwa Termohon I mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Multiarta Sentosa untuk keperluan investasi dan/atau kegiatan usaha Termohon I. Adapun pemberian fasilitas kredit didasarkan pada Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

45. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Multiarta Sentosa kepada Termohon I berbentuk fasilitas kredit Pinjaman Akseptasi Bersyarat (PAB) sublimit Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) sampai jumlah setinggi tingginya sebesar Rp.37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah).

46. Bahwa adapun yang menjadi jaminan atau agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Termohon I dari PT Bank Multiarta Sentosa adalah berupa tanah, cold storage (ruangan pendingin), personal guarantee (borgtocht, jaminan perorangan) dan corporate guarantee (jaminan perusahaan), yang akan Termohon II uraikan lebih lanjut pada poin-poin berikut ini.

47. Bahwa berdasarkan Surat No. 004/KMG/MAS/012017 tanggal 26 Januari 2018 mengenai Pemberitahuan Persetujuan Kredit, jaminan berupa tanah yang diberikan kepada PT Bank Multiarta Sentosa atas fasilitas kredit yang diterima oleh Termohon I adalah berupa: (i) tanah seluas 68.814m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29 atas nama Termohon I; (ii) tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 atas nama Iwan Chandra; (iii) tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 320 atas



nama Iwan Chandra; dan (iv) tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 321 atas nama Iwan Chandra.

48. Bahwa selain tanah-tanah tersebut di atas, sebagaimana tertera dalam Surat No. 004/KMG/MAS/012017 tanggal 26 Januari 2018 mengenai Pemberitahuan Persetujuan Kredit, terdapat pula jaminan perorangan yang diberikan oleh Iwan Chandra. Jaminan perorangan tersebut diberikan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (borgtocht) No. 35 tanggal 19 April 2018, dimana Iwan Chandra mengikatkan diri sebagai penanggung atas fasilitas kredit bila Termohon I lalai mengembalikan fasilitas kredit dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 19 April 2018.

49. Bahwa berdasarkan Surat No. 004/KMG/MAS/012017 tanggal 26 Januari 2018 mengenai Pemberitahuan Persetujuan Kredit, terdapat pula jaminan fidusia berupa cold storage (ruangan pendingin) yang akan dibeli di kemudian hari oleh Termohon I. Termohon I menjadikan jaminan atas cold storage (ruangan pendingin) tersebut kepada PT Bank Multiarta Sentosa berdasarkan Akta Penyerahan Jaminan Secara Fidusia No. 36 tanggal 19 April 2018.

50. Bahwa Surat No. 004/KMG/MAS/012017 tanggal 26 Januari 2018 mengenai Pemberitahuan Persetujuan Kredit menjabarkan pula fakta adanya jaminan berupa Corporate Guarantee dari PT Star Panel Industri, dengan nilai jaminan maksimal Rp.37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah), atas fasilitas kredit yang diterima oleh Termohon I dari PT Bank Multiarta Sentosa.



51. Bahwa atas uraian-uraian di atas, tidak ada aset-aset atas nama Pemohon yakni PT Gita Mandiri Teknik, yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Termohon I dari PT Bank Multiarta Sentosa.

52. Bahwa Pemohon yakni PT Gita Mandiri Teknik, tidak menjadi atau tidak memberikan personal guarantee (jaminan perorangan) sehubungan fasilitas kredit dari PT Bank Multiarta Sentosa yang diterima oleh Termohon I.

53. Bahwa dengan demikian pernyataan Pemohon pada poin 5.5 surat permohonan adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima. Karena selain tidak mencerminkan fakta sebenarnya, juga tidak relevan dengan alasan likuidasi dan pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PT.

X. PT KONSPOK PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I) TIDAK MEMBERIKAN DIVIDEN DIKARENAKAN KONDISI KEUANGAN YANG BELUM MENUNJUKKAN ADANYA KEUNTUNGAN KARENA MASIH DALAM TAHAP KONSTRUKSI.

54. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 5.6 Permohonan a quo yang menyatakan bahwa Termohon I sejak didirikan pada tahun 2011 tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang saham mencerminkan bahwa Pemohon selaku pemegang saham tidak mengerti kondisi Termohon I yang masih dalam tahap konstruksi/pembangunan dan belum dalam tahap produksi serta Pemohon tidak memahami ketentuan UU PT mengenai alasan "tidak mungkin dilanjutkannya Perseroan".

55. Bahwa Termohon I hingga saat ini masih berada dalam tahap konstruksi/pembangunan untuk persiapan kegiatan produksi/kegiatan komersial Termohon I, dimana Termohon I



telah memiliki Project Plan untuk melaksanakan kegiatan usaha Termohon I di lokasi kegiatan usaha Termohon I yang berada di daerah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut atas Project Plan tersebut, Termohon I saat ini sedang melakukan pembangunan pabrik pada lokasi usaha di Kabupaten Sukabumi.

56. Bahwa tidak adanya pembagian dividen dari suatu perusahaan yang sedang berada dalam tahap persiapan untuk melakukan kegiatan usahanya adalah suatu hal yang lazim (common practice) dalam dunia investasi. Bahkan, sekalipun perusahaan-perusahaan yang telah memasuki tahap produksi dan memiliki aset atau nilai perusahaan yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan aset atau nilai perusahaan Termohon I belum tentu juga dapat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

57. Bahwa pemberian dividen dari suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya bukanlah suatu keharusan atau kewajiban. Pemberian dividen juga tidak dapat dijadikan indikator bagaimana kelangsungan usaha atau kondisi keuangan dari suatu perusahaan.

58. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UU PT yang menyatakan perseroan wajib untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dan tidak ada ketentuan dalam UU PT yang menyatakan bahwa dengan tidak dilakukannya pembagian dividen oleh perseroan kepada pemegang sahamnya maka berarti perseroan tidak berjalan dengan baik.

59. Bahwa pada Pasal 71 ayat (2) UU PT menyatakan seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan



kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku yang berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Dengan kata lain, perseroan diperbolehkan untuk tidak membagikan dividen dalam hal perseroan masih memiliki saldo laba bersih negatif.

60. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon I untuk tahun buku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, Termohon I belum memiliki laba bersih yang positif sehingga belum dapat melakukan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Bahwa untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018, sebagaimana telah Termohon II uraikan sebelumnya pada poin 40 surat Jawaban ini, Termohon II tidak pernah menerima undangan untuk melakukan RUPS guna menyetujui atau melakukan pengesahan atas laporan keuangan untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018 dari Termohon I. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penilaian atas keuangan Termohon I apakah dapat memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

61. Bahwa dengan demikian pernyataan Pemohon pada poin 5.6 surat Permohonan yang menyatakan bahwa Termohon I sejak tahun 2011 tidak pernah memberikan dividen kepada para pemegang saham sebagai alasan pembubaran dan likuidasi, haruslah dikesampingkan. Adapun hal ini juga menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengetahui kondisi keuangan dari



Termohon I dan tidak memahami ketentuan mengenai pembagian dividen dalam UU PT. Sehingga alasan tidak pernah dibagikannya Dividen juga tidak dapat dijadikan indikator tidak dapat dilanjutkannya Perseroan sebagai dasar alasan likuidasi dan pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PT.

XI. PT KONSPOK PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I) SEDANG DALAM TAHAP PERSIAPAN ATAU KONSTRUKSI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA.

62. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 5.7.1 dalam Permohonan a quo yang menyatakan bahwa sejak tahun 2011, Termohon I sudah tidak beraktifitas adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

63. Bahwa pada faktanya, sejak tahun 2011 hingga saat ini, Termohon I sedang dalam tahap konstruksi atau pembangunan untuk persiapan melaksanakan kegiatan produksi/kegiatan komersial usaha Termohon I. Bahwa telah dimulainya konstruksi dan pembangunan pada lokasi usaha Termohon I di daerah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

64. Bahwa Termohon I sudah memiliki Project Plan atas kegiatan usahanya. Project Plan tersebut termasuk rencana untuk mendirikan suatu pabrik termasuk pembangunan Cold Storage (Ruang Pendingin) untuk melangsungkan kegiatan usaha Termohon I pada lokasi usaha Termohon I di daerah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahwa untuk melaksanakan Project Plan tersebut, Termohon I telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Multiarta Sentosa sebagaimana telah Termohon II jabarkan pada poin 44 dan 45 surat Jawaban ini.



65. Bahwa Termohon I masih melakukan aktivitas seperti sebagaimana perseroan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dengan Termohon I masih membuat laporan keuangan setidaknya sejak berdiri, tahun buku 2011 sampai dengan tahun buku 2016. Termohon I juga masih melakukan penggajian terhadap karyawan-karyawannya. Termohon I juga masih memiliki kantor sebagai tempat Termohon I melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Terlebih dari itu, Termohon I juga telah mencapai progress yang pesat sebagaimana telah diuraikan dalam poin 30 Jawaban a quo.

66. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon I masih melakukan aktivitasnya dan masih sangat sanggup untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai suatu perseroan terbatas.

67. Bahwa Pemohon dan Termohon II telah sama-sama mengerti dan menyepakati bahwa proses konstruksi atau pembangunan pabrik Termohon I di daerah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tahun 2018. Pemohon dan Termohon II telah sama-sama mengerti bahwa Termohon I telah memiliki suatu proyeksi usaha yang akan memberikan keuntungan setelah Termohon I melakukan kegiatan produksi atau kegiatan komersial atas usaha Termohon I.

68. Bahwa dengan demikian pernyataan Pemohon pada poin 5.7.1 surat Permohonan yang menyatakan sejak 2011 Termohon I sudah tidak beraktifitas adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, mengada-ada dan tidak dapat diterima, sehingga seyogyanya patut ditolak.



XII. UTANG PT KONSPOK PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I) ADALAH UTANG PRODUKTIF SEHINGGA TIDAK MEMENUHI UNSUR KEKAYAAN PERSEROAN TELAH BERKURANG SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN.

69. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 5.7.2 dalam Permohonan a quo yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya utang dan tidak ada keuntungan yang diperoleh bahkan akan menyebabkan kerugian dalam jumlah besar adalah pernyataan yang tidak berdasar dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

70. Bahwa utang-utang yang dimiliki oleh Termohon I adalah utang-utang yang bersifat produktif. Yakni, dilakukan untuk tujuan pembiayaan tahapan konstruksi atau pembangunan Project Plan dari Termohon I. Hal dibuktikan dengan tujuan fasilitas kredit yang diperoleh Termohon I dari PT Bank Multiarta Sentosa yakni untuk keperluan investasi dan/atau kegiatan usaha Termohon I (sebagaimana Termohon II telah uraikan dalam poin 42 surat Jawaban ini).

71. Bahwa Pabrik yang sedang dibangun oleh Termohon I berdasarkan Project Plan adalah pabrik yang memiliki teknologi tinggi dan modern. Sehingga, setelah nantinya selesai tahapan konstruksi atau pembangunan dan Termohon I telah memasuki tahapan produksi, sudah barang tentu akan mendatangkan keuntungan dan dapat menutupi dan membayar lunas seluruh utang-utang produktif tersebut.

72. Bahwa dengan demikian pernyataan Pemohon pada poin 5.7.2 surat permohonan yang menyatakan bahwa Termohon I



memiliki banyak utang kepada pihak ketiga dan tidak lagi melakukan aktivitas, tidak memiliki keuntungan sehingga akan berdampak pada kerugian perusahaan dalam jumlah besar adalah tidak berdasar, mengada-ada dan tidak dapat diterima sebagai alasan untuk mengajukan Permohonan likuidasi a quo.

XIII. PEMOHON TIDAK MENJABARKAN DENGAN JELAS DASAR PERMOHONAN PEMBUBARAN PT KONSOL PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I).

73. Bahwa Pemohon pada poin 5.7.3 Permohonan a quo menyatakan bahwa pembubaran dan likudasi atas Termohon I telah sesuai dengan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yang dimaksud dengan alasan:

“Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” adalah “d.kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya”. Merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena justru berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Termohon II telah uraikan di atas, Permohonan a quo tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur “Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” sebagaimana disyaratkan UU PT dan faktanya justru dengan kekayaan yang ada (termasuk segala tahapan progress yang telah dicapai dan didukung oleh Termohon II sebagai pemegang saham mayoritas), perseroan masih sangat mungkin untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

74. Bahwa Mohon Yang Mulia Hakim Pemeriksa melihat bahwa Pemohon dalam menyatakan Permohonannya pada poin 5.7.3 sama sekali tidak menjabarkan bagaimana kekayaan



Termohon I yang telah berkurang sedemikian rupa, sehingga Termohon I tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

75. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan pada poin 68 hingga 70 surat Jawaban ini, utang-utang yang dimiliki oleh Termohon I dikategorikan sebagai utang-utang produktif. Hal ini dikarenakan utang-utang tersebut akan digunakan untuk merealisasikan Project Plan milik Termohon I, pembangunan pabrik di daerah Kabupaten Sukabumi, serta pembelian Cold Storage (Ruang Pendingin) sehingga Termohon I dapat melakukan kegiatan usahanya dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi Termohon I dan para pemegang saham Termohon I.

76. Bahwa seharusnya untuk menentukan apakah suatu perusahaan sudah tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha atau memiliki liabilities yang patut diwaspadai oleh pemangku kepentingan (stakeholders) dari perusahaan, haruslah didasarkan pada adanya pernyataan atau opini dari suatu akuntan publik yang telah melakukan audit atas keuangan perusahaan.

77. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyinggung dan menjabarkan opini atau pernyataan dari akuntan publik atas kondisi keuangan Termohon I.

78. Bahwa dengan tidak adanya pernyataan atau opini dari akuntan publik terhadap Termohon I, Pemohon hanyalah mendasarkan permohonannya pada asumsi, khayalan dan pendapat Pemohon semata yang tentunya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidaknya Termohon I melanjutkan kegiatan usaha.

79. Bahwa dengan demikian, pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya pada poin 5.7.3 yang menyatakan bahwa



permohonan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon I telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT dengan alasan “Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” adalah “d. kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya” adalah mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, sehingga dengan demikian haruslah ditolak.

XIV. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DIREKSI OLEH IWAN CHANDRA SELAKU DIREKTUR DARI PT KONS POL PAZGAN MANDIRI (TERMOHON I) DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN

80. Bahwa direktur dari Termohon I yakni Iwan Chandra yang merupakan warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578102908640006, dan yang juga merupakan direktur dari PT Gita Mandiri Tehnik, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur untuk melakukan pengurusan atas Termohon I dengan baik. Iwan Chandra dalam kapasitasnya sebagai direktur dari Termohon I telah melanggar prinsip fiduciary duty serta memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur Termohon I.

81. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT, pengurusan perseroan harus dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Bahwa Iwan Chandra dalam melakukan pengurusan atas Termohon I tidak dengan suatu itikad baik dan tidak bertanggung jawab.



82. Bahwa Iwan Chandra telah berlaku tidak jujur dan tidak transparan kepada Termohon II selaku pemegang saham dari Termohon I. Iwan Chandra selaku direktur Termohon I tidak terbuka mengenai penggunaan keuangan Termohon I selama ini, khususnya sehubungan dengan penggunaan fasilitas kredit PT Termohon I yang diberikan oleh PT Bank Multiarta Sentosa.

83. Bahwa Iwan Chandra selaku direktur Termohon I juga telah memanfaatkan jabatannya untuk melaksanakan transaksi afiliasi antara Termohon I dan PT Sumo Elco Mandiri dimana Iwan Chandra adalah direktur pada kedua perusahaan tersebut.

84. Bahwa Iwan Chandra telah menggunakan jabatannya sebagai direktur Termohon I untuk memesan Polyurethane (PU) Slabs kepada PT Sumo Elco Mandiri dan sejak tahun 2018, telah melakukan transfer uang setidak-tidaknya sebesar Rp13.433.581.000 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dari Termohon I kepada PT Sumo Elco Mandiri.

85. Bahwa uang yang ditransfer oleh Iwan Chandra kepada PT Sumo Elco Mandiri adalah bagian dari uang fasilitas kredit yang diperoleh oleh Termohon I dari PT Bank Multiarta Sentosa.

86. Bahwa adapun pesanan Polyurethane (PU) Slabs yang dilakukan Termohon I kepada PT Sumo Elco Mandiri sampai dengan hari ini belum diselesaikan dan diantarkan oleh PT Sumo Elco Mandiri kepada Termohon I. Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Termohon I.

87. Bahwa pemesanan Polyurethane (PU) Slabs oleh Termohon I kepada PT Sumo Elco Mandiri merupakan suatu benturan kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh



Iwan Chandra serta dapat dikategorikan sebagai dugaan suatu tindakan penggelapan dalam jabatan.

88. Bahwa perbuatan Iwan Chandra selaku direktur Termohon I yang tidak jujur dan tidak transparan kepada pemegang saham merupakan suatu pelanggaran atas asas fiduciary duty. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Berarti, setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (must always bonafide) serta selamanya harus “jujur” (must always be honest).⁴

89. Bahwa pelanggaran atas asas fiduciary duty yang dilakukan oleh Iwan Chandra selaku direktur Termohon I merupakan bentuk pengurusan perseroan yang dilaksanakan dengan itikad buruk.

90. Bahwa dalam pelaksanaan pengurusan perseroan, anggota direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest), dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk (bad faith).

91. Bahwa dengan adanya suatu benturan kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh Iwan Chandra dalam pengurusan perseroan, terlebih lagi akibat adanya benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut telah menyebabkan kerugian kepada Termohon I, telah nyata dan jelas bahwa Iwan Chandra telah melakukan pengurusan atas Termohon I tidak dengan iktikad baik.



92. Bahwa proses pembangunan lokasi usaha dan persiapan kegiatan investasi Termohon I yang terkesan sangat lambat bahkan mandek justru merupakan kesalahan dari Iwan Chandra selaku direktur Termohon I yang juga dalam hal ini mewakili Pemohon.

93. Bahwa Iwan Chandra dalam menjalankan pengurusan Termohon I menunjukkan sikap tidak loyal, terkesan acuh bahkan tidak mengutamakan kepentingan dari Termohon I. Hal ini terlihat nyata dari tidak adanya usaha dari Iwan Chandra selaku direktur

94. Termohon I untuk mempercepat proses pembangunan lokasi usaha dan persiapan kegiatan investasi Termohon I.

95. Bahwa Iwan Chandra telah menjalankan pengurusan atas PT Konspol Pazgan Mandiri, Termohon I, tidak dengan itikad baik sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Termohon I dan berdampak pada adanya kerugian pada Termohon I. Permohonan pembubaran dan likuidasi a quo justru semakin menunjukkan adanya itikad tidak baik dari direksi Termohon I yang juga mewakili Pemohon.

XV. IWAN CHANDRA DALAM KAPASITASNYA SELAKU DIREKTUR DARI TERMOHON I HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN PT KONSPOLO PAZGAN MANDIRI.

96. Bahwa kondisi Termohon I saat ini haruslah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Iwan Chandra selaku satu-satunya direktur dari Termohon I.

97. Bahwa Pasal 97 ayat (3) UU PT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas



kerugian perseroan apabila direksi tersebut bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

98. Bahwa berdasarkan penjabaran pada poin No. 80-92 di atas, telah nyata bahwa Iwan Chandra telah menjalankan pengurusan terhadap Termohon I tanpa iktikad baik. Bahwa dengan telah menyebabkan Termohon I melakukan transaksi afiliasi dengan PT Sumo Elco Mandiri, perusahaan milik Iwan Chandra sendiri, hal ini dibuktikan dengan perbuatan Iwan Chandra yang dalam pengurusan Termohon I tidak dilakukan dengan jujur, tidak transparan, penuh dengan benturan kepentingan (conflict of interest), bahkan serta dapat dikategorikan sebagai suatu dugaan tindakan penggelapan dalam jabatan. Iwan Chandra dalam kapasitasnya selaku direktur dari Termohon I haruslah bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Termohon I karena tindakan kepengurusan yang dijalankan dengan tidak beritikad baik sebagaimana diuraikan di atas. Termohon II mereservasi haknya untuk mengajukan upaya hukum secara terpisah, baik secara perdata maupun pidana di dalam menuntut pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara Permohonan a quo agar berkenan menjatuhkan penetapan hal-hal sebagaimana berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI



1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon II.
2. menyatakan Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (om de dagvaarding niet ontvankelijk te verklaren).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar secara hukum.
2. Menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Iwan Chandra dalam kapasitasnya selaku direktur dari PT Konspol Pazgan Mandiri dalam melakukan pengelolaan perusahaan.
4. Menyatakan Iwan Chandra dalam kapasitasnya selaku direktur dari PT Konspol Pazgan Mandiri harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Termohon II akibat tidak dilakukan dengan jujur, tidak transparan, penuh dengan benturan kepentingan (conflict of interest) pengelolaan Termohon I oleh Iwan Chandra.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menolak jawaban Termohon I seluruhnya dan tetap pada Permohonannya yang selanjutnya Termohon I menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya serta demikian juga Termohon II menolak seluruhnya Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, yaitu :

- P.1. Akta Nomor 11, tanggal 15 Maret 2004, Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Gita Mandiri;
- P.2. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-19231 HT.01.01.TH.2004, tanggal 3 Agustus 2004, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gita Mandiri Tehnik;
- P.3. Akta Nomor 7, tanggal 7 Juli 2008, Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa dari Para Pemegang Saham PT. Gita Mandiri Tehnik;
- P.4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU 76197.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 21 Oktober 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan anggaran Dasar PT. Gita Mandiri Tehnik;
- P. 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pazgan Mandiri Nomor 5, tanggal 10 Oktober 2011;
- P. 6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU.50951.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Pazgan Mandiri ;
- P. 7. Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2012, Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler PT. Pazgan Mandiri;
- P. 8. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU.50951.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Pazgan Mandiri ;
- P. 9. Akta Notaris No. 6, tanggal 26 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pazgan Mandiri;

Halaman 65 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10.Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :

AHU.44191.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013,

Persetujuan Perubahan Anggaran dasar PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.11.Akta Notaris No. 3 Tanggal 24 Pebruari 2014, tentang Penyataan

Keputusan Para Pemegang Saham PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.12.Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :

AHU.144o1.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 40 April 2014, Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.13. Akta Notaris No. 24 Tanggal 30 Juni 2014, Penyataan Keputusan Rapat

Para Pemegang Saham PT. Konspol Pazgan Madiri;

P.14.Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :

AHU.0013801.40.20.2014, 4 April 2018, Persetujuan Perubahan

Anggaran dasar PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.15.Akta Notaris No. 375, tanggal 09 April 2018, Penyataan Keputusan

Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.16. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :

AHU.008123 AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.17.Akta Notaris No. 49, tanggal 23 November 2018, Pernyataan Keputusan

Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.18.Surat Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, tanggal 29 November

2018;

P.19. Akta Notaris No. 57, tanggal 30 November 2018, Pernyataan Keputusan

Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri;

P.20. Surat Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, tanggal 30 Desember

2018

P.21.Akta Notaris No. 12, tanggal 8 Agustus 2019, Penyataan Keputusan

Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri;

Halaman 66 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.22. Surat Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, tanggal 8 Agustus 2019;
- P.23. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
- P.24. Laporan Posisi Keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri Per 31 Desember 2017 dan 2016;
- P.25. Neraca PT. Konspol Pazgan Mandiri Per 31 Desember 2018 dan 2017;
- P.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29 atas nama PT. Konspol Pazgan Mandiri;
- P.27. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118/2018, tanggal 18 Mei 2018;
- P.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22 atas nama Iwan Candra;
- P.29. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/2018, tanggal 18 Mei 2018;
- P.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 atas nama Iwan Candra;
- P.31. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 120/2018, tanggal 18 Mei 2018;
- P.32. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24, atas nama Iwan Candra;
- P.33. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 121/2018, tanggal 18 Mei 2018;
- P.34. Surat Persetujuan Komisaris, tanggal 28 Oktober 2019;
- P.35. Akta Notaris No. 04 tanggal 07 Januari 2020, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gita Mandiri Teknik;
- P.36. Surat Prezes Zarzadu Kazimier Pazgan kepada Iwan Chandra, tanggal 24 Juli 2012 dalam bahasa Inggris;
- P.37. Terjemahan Surat Prezes Zarzadu Kazimier Pazgan kepada Iwan Chandra, tanggal 24 Juli 2012 kedalam bahasa Indonesia;
- P.38. P.39. Usulan KAP Holding kepada PT. Gita Mandiri Teknik atas kelanjutan PT. Konspol Pazgan Mandiri dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan dalam Bahasa Indonesia;
- P.40, P.41, Surat Elektronik (Email) dari Iwan Chandra kepada Pawel Waclawek, tanggal 26 Oktober 2019 dalam bahasa Inggris dan Terjemahan dalam Bahasa Indonesia;

Halaman 67 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.42. P.43. Surat Elektronik (email) yang dikirimkan Konrad Pazgan kepada Iwan Chandra tanggal 7 November 2019, dalam bahasa Inggris dan Terjemahan dalam bahasa Indonesia;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas hanyalah berupa copy dari copy tanpa asli kecuali tertanda bukti P.1, P.34, P.35, P.38 dan P. 39, telah disesuaikan dengan asli ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, yaitu:

1. WAWA CHANDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Gita Mandiri Teknik menyetujui Sdr. Iwan Chandra selaku Direktur Gita Mandiri Teknik untuk bekerjasama dengan Termohon II;
- Bahwa pada perjanjian awal didirikan Perusahaan Konspol Pazgan Mandiri adalah :
 - Pemohon menyiapkan lahan untuk pabrik dan mesin pendingin;
 - Termohon II menyiap mesin produksi;
- Bahwa hingga sampai saat ini Termohon II belum mengirimkan mesin produksi milik Termohon II untuk dipakai Termohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat bersama dengan Mr Pawel Macklawek selaku perwakilan PT. Kap Holding Liability Company di Indonesia;
- Bahwa selama saksi berada dikantor tidak pernah mengetahui adanya karyawan dari Termohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon II sudah berselisih dan telah menimbulkan saling curiga;

Halaman 68 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kap Holding Limited Liability Company / Termohon II tidak mau membayar bunga pinjaman perusahaan PT. Konspol Pazgan Mandiri / Termohon I
- Bahwa sepengetahuan saksi aset Termohon I hanyalah tanah dan bangunan yang terletak di Parung Kuda, Sukabumi;
- Bahwa rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri /Termohon I yang dihadiri KAP Holding Limited Liability Company/Termohon II biasanya dilakukan di Kantor Termohon I dan di Indonesia tidak ada kantor Termohon II;
- Bangunan saat ini hampir 70 % sudah selesai;
- Bahwa saksi selaku komisaris PT. Gita Mandiri / Pemohon menyetujui Likuidasi Termohon I karena proses persiapan untuk produksi terlalu lama, uang pemohon /PT. Gita Mandiri sudah banyak yang terpakai yang membebani Pemohon, kalau berjalan terus banyak biaya yang tidak bisa dihindari seperti bunga bank, sementara PT. Konspol Pazgan Mandiri belum berproduksi dan Termohon II tidak mau membayar bunga bank;
- Bahwa alasan PT. Gita Mandiri Teknik mengajukan Likuidasi PT. Konspol Pazgan Mandiri / Termohon I karena Komitmen awal dengan Mr. Kazimiers berbeda dengan realisasi sekarang seperti penyediaan mesin pendingin yang semula disediakan PT. Gita Mandiri Teknik / Pemohon diambil alih oleh KAP Holding Limited Liability Company / Termohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalinya Termohon I, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

T.1-1. Akta Notaris No. 5 tanggal 10 Oktober 2001, Pendirian PT. Pazgan Mandiri;

Halaman 69 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1.2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU-50951/AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Pazgan Mandiri.
- T.1.3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pazgan Mandiri No. 6, tanggal 26 Juni 2013;
- T.1.4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Konspol Pazgan Mandiri, No. 3, tanggal 24 Februari 2014;
- T.1.5. Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Konspol Pazgan Mandiri No. 24, tanggal 30 Juli 2014;
- T.1-6. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Konspol Pazgan Mandiri No. 375, tanggal 09 April 2018;
- T.1.7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri No. 49, tanggal 23 -11- 2018;
- T.1.8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri No. 12, tanggal 8 Agustus 2019;
- T.1.9. Perjanjian Kredit No. 34, tanggal 19 April 2018;
- T.1.10. Akta Jaminan Pribadi No. 35, tanggal 19-4-2018;
- T.1.11. .Akta Penyerahan Jaminan Secara Fiducia No. 36, tanggal 19-4-2018;
- T.1.12. Laporan Auditor Independen PT. Pazgan Mandiri, tanggal 31 Desember 2012;
- T.1-13. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri, tanggal 31 Desember 2013;
- T.1-14. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri, tanggal 31 Desember 2014;
- T.1-15. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri, tanggal 31 Desember 2015;
- T.1.16. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri, tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 70 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1-17. Laporan Posisi Keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri 31 Desember 2017 dan Tahun 2016;

T.1-18. Laporan Posisi Keuangan PT. Konspol Pazgan Mandiri 31 Desember 2017 dan Tahun 2016;

T.1-19. Balance Sheet PT. Konspol Pazgan Mandiri, Desember 2019;

T.1-20. Quotation 008/Q/SEM/AS//2019/REV-, tanggal 3 Januari 2019;

T.1-21. Quotation No. 090/Q/SEM/KPM/IV/2019, tanggal 2 April 2019;

T.1.22. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.23. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.24. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.25. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.26. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.27. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.28. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.29. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.30. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.31. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.32. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.33. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.34. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.35. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.36. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.37. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.38. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.39. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.40. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;

T.1.41. Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang PT. Konspol Pazgan Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1.42. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29 atas nama PT. Konpol Pazgan Mandiri;
- T.1.43. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118/2018, tanggal 18-5-2018;
- T.1.44. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22, atas nama Iwan Chandra;
- T.1.45. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/2018, tanggal 18-5-2018;
- T.1.46. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1459/2018, atas nama PT. Bank Multiarta Sentosa;
- T.1.47. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23, atas nama Iwan Chandra;
- T.1.48. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 120/2018, tanggal 18-5-2018;
- T.1.49. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1459/2018, atas nama PT. Bank Multiarta Sentosa;
- T.1.50. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24, atas nama Iwan Chandra;
- T.1.51. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 121/2018, tanggal 18-5-2018;
- T.1.52. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1458/2018, atas nama PT. Bank Multiarta Sentosa;
- T.1.53. Keputusan Sirkuler diluar rapat Para Pemegang Saham PT. Konpol Pazgan Mandiri;
- T.1.54. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Konpol Pazgan Mandiri No. 57, tanggal 30 November 2018;
- T.1.55, T.1.56. Surat Email dari Pawel@kapholding.pl, 22 November 2019, dalam bahasa Inggris dan Terjemahannya;
- T.1.57.T.58. Surat Email dari Pawel@kapholding.pl, 22 Oktober 2019, dalam bahasa Inggris dan Terjemahannya;
- T.1.59. Email dari Konrad Pazgan kepada Iwan Chandra tanggal 31 Oktober 2019, dalam bahasa Inggris dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
- T.1.60. Tidak diserahkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.61. Account Statement/rekening koran PT. Konspol Pazgan Mandiri PT.

Bank Multiarta Sentosa, 10 Januari 2020.

T.1.62. Account Statement/rekening koran PT. Konspol Pazgan Mandiri PT.

Bank Multiarta Sentosa, 10 Januari 2020 ;

T.1.63. Account Statement/rekening koran PT. Konspol Pazgan Mandiri PT.

Bank Multiarta Sentosa, 10 Januari 2020 ;

T.1.64. Keputusan Rapat Komisaris Konrad Pazgan;

T.1.65. Keputusan Rapat Komisaris Magdalena Maria Pazgan Waclawek;

T.1.67. Keputusan Rapat Komisaria Kazimier Pazgan;

T.1.68 Keputusan Rapat Commisioner Konrad Pazgan;

T.1.69. Keputusan Rapat Commisioner Magdalena Maria, Pazgan Waglawek;

T.1.70 . Keputusan Rapat Commisioner Kazimier Pazgan;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali tertanda bukti : T.1.7, T.1.9, T.1.11, T. 1-20, T.1.42, T.1.43, T.1-44, T.1-45, T.1-46, T.1-47, T.48, T.1-49, T.1-50, T.1.51, T.1-52, T.1-53, T.1.54, T.1.55, T.1-56, T.1-57, T.1-58, T.1-59, T.1-67, T.1-68, T.1-69, T.1-70, hanya berupa copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon I, mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu sebagai berikut :

1.Ahli Michelle Regina Bernadi, dibawah sumpah pada pokoknya meberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas ahli dalam bidang akuntansi Publik , saksi tidak saling kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa indikator Perusahaan sehat dan tidak sehat dapat dilihat dari neraca rugi laba dalam Perusahaan dapat dilihat dalam 1 (satu) tahun yang sudah lewat sedangkan neraca merupakan potret keuangan Perusahaan pada saat neraca pertama berdiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) indikator laporan yaitu dapat dilihat dari modal kerja positif dan negatif, rumusnya modal kerja sama dengan aset dikurangi kewajiban ;
- Bahwa laporan Laba rugi dapat dilihat dari pendapatan, apabila ada Perusahaan sejak berdiri sampai tahun kelima tidak produksi tentu saja pendapat nol, dikurangi dengan beban pokok ;
- Bahwa beban operasional Perusahaan masih dalam tahap pembangunan jelas perusahaan belum ada pendapatan dan terbebani dengan beban pokok operasional ;
- Bahwa melihat laba positif atau negatif Perusahaan, jika positif artinya making money, jika perusahaan negatif artinya loosing money. Berdasarkan keuangan terlihat net income atau loss, dikatakan sehat apabila net income, tidak sehat apabila net loss ;
- Bahwa perusahaan sehat indikatornya arus kas dari aktifitas operasional hasilnya positif dan arus kas lainnya juga harus positif ;
- Bahwa selain Neraca dan laporan laba rugi, ada laporan turunan berupa laporan arus Kas, dalam kenyataannya arus Kas dibagi 3 yaitu arus kas kegiatan aktifitas operasional, arus kas investasi dan dan arus kas pendanaan ;
- Bahwa dalam memulai usaha pasti membuat RAB (rancangan anggaran biaya) berapa biaya yang dibutuhkan membuat pabrik, gedung dan lain-lainnya kemudian dituangkan dalam kesepakatan, jika dibutuhkan dana besar maka harus ditambah ;
- Bahwa sebelum sebuah PT terbentuk pemegang saham harus memastikan pendanaan apakah sumber pendanaan dari setoran modal awal saham atau sumber modal dari hutang perlu adanya kesepakatan, segala bentuk beban perusahaan akan mempengaruhi keuangan Perusahaan ;

Halaman 74 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam UU PT untuk mengaudit laporan keuangan apabila mengelola dan dari masyarakat seperti Bank, dan Perusahaan Tbk, apabila Perusahaan jumlah pendapatan total asset melebihi Rp. 50 (lima puluh milyar) wajib diaudit apabila dibawah Rp. 50 (lima puluh milyar) tidak ada kewajiban di audit ;
- Bahwa segala sesuatu yang tidak atas nama PT. tidak bisa masuk dalam laporan keuangan Perusahaan adakalanya pemegang saham melakukan pinjaman atas nama pribadi, dalam kenyataannya uang digunakan untuk Perusahaannya, dalam hal ini tidak bisa dilaporkan di Perusahaannya;
- Bahwa Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas pemegang saham ada tertuang dalam UU Perseroan Terbatas ;
- Bahwa dalam mengaudit ada opini WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian) Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat, dalam penilaian akuntan ada istilah going concern, terjadi apabila Perusahaan sudah produksi, jika Perusahaan masih dalam tahap pengembangan issue going concern tidak dapat dipakai karena kalau masih dalam tahap pengembangan ketika ada masalah modal Perusahaan dapat lanjut dengan adanya kesepakatan ;
- Bahwa apabila ada opini WDP Akuntan memastikan Perusahaan masih bisa bertahan untuk 1 (satu) tahun kedepan apabila masih dalam tahap pembangunan prosedur audit adalah ditanyakan progress dan estimasi selesainya ;
- Bahwa selama tahap pembangunan belum ada pembagian deviden karena deviden adalah pembagian hasil usaha apabila masih dalam tahap konstruksi dan transaksi keuangan dengan Perusahaan lain biasanya Auditornya minta perjanjian terkait transaksi tersebut ;

Halaman 75 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nilai transaksi dalam jumlah besar dicek sifat trasaksainya apakah berupa pinjaman dan sebagainya ;
- Bahwa apabila ada pembelian barang ke Perusahaan lain dan barangnya belum diterima biasanya dimasukan dalam piutang ;
- Bahwa transaksi yang dicurigai dalam melakukan Audit apabia ada transaksi yang bersifat material ;
- Bahwa apabila pemegang saham memberikan pinjaman kepada suatu Perusahaan lain biasanya akan dicatat dalam rekening Koran ;
- Bahwa dalam suatu pembuatan laporan keuangan dapat dibuat lengkap dan bisa juga tidak lengkap, kalau lengkap selama laporan keuangan akan digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan dan keperluan external ;
- Bahwa kalau suatu perusahaan akan dibubarkan yang dapat menilai adalah konsultan dan manajemen jika WTP atau Clean opini dalam artian perusahaan tetap hidup dalam 1 (satu) tahun kedepan ;
- Bahwa apabila perusahaan susah dilanjut dan karena ada masalah yang pertama kali dikejar adalah para pemegang saham ;
- Bahwa Audit biasanya dilakukan jika ada permintaan likuidasi, setelah diputuskan ;

2. Ahli Gunawan Widjaja. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas ahli dalam bidang Hukum Perseroan ;
- Bahwa saksi diminta oleh untuk memberikan pendapat oleh Termohon-1 dan tidak pernah kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa alasan pembubaran likuidasi suatu perusahaan ada 6 (enam) alas an secara prinsip hanya 2 (dua) yaitu RUPS Pemegang saham dan dilakukan permohonan di Pengadilan ;

Halaman 76 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 146 UU PT apabila terjadi perselisihan Perusahaan dapat dimohonkan Pengadilan dengan Penetapan sebagai dasar karena sudah tidak ada yang dapat dikerjakan lagi dan perusahaan sudah tidak bisa berjalan lagi dan perusahaan dapat dibubarkan ;
- Bahwa Perusahaan berdiri berdasarkan visibility studi yang dapat layak atau tidak perusahaan itu didirikan, kalau dinyatakan layak wajarnya berapa tahun, tentunya dengan Lembaga yang mengetahuinya normalnya 5 (lima) tahun ;
- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah 10 tahun tidak selesaikan yang menyebabkan pabrik tidak dapat selesai dan beroperasi buat apalagi diteruskan ;
- Bahwa Perusahaan tidak dapat beroperasi berarti tidak punya uang dan bergantung pada pemegang saham, Pemegang saham tidak dapat untung bagaimana Perusahaan dapat jalan ;
- Bahwa Perusahaan didirikan atas dasar kesepakatan jadi anggaran dasarnya siapa yang boleh menjadi direksi, direktur dan anggota atas dasar kedua belah pihak, kalau kedua belah pihak tidak setuju berarti tidak jalan karena ada RUPS ;
- Bahwa UU PT mengatakan dapat bertindak tidak terbatas, dapat mewakili tindakan hukum mewakili Perusahaan tanpa melibatkan pemegang saham, terkecuali dalam anggaran dasar diatur, jadi untuk perbuatan tertentu harus persetujuan dewan komisaris ;
- Bahwa dalam permohonan kasus ini tindakan-tindakan direktur bisa dipertanggung jawabkan dengan minta RUPS kalau tidak dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Perusahaan berdiri sudah lewat dari 5 (lima) tahun ada batas waktu kewajaran dan kepatutan, dengan biaya pembangunan proyek

Halaman 77 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu banyak uang dan uang juga harus kembali artinya investasi yang mengarah keuntungan ;

- Bahwa jaminan sertifikat pribadi untuk suatu Perusahaan tidak ada masalah dan kalau Dewan direksi dan Komisaris mau memberikan pinjaman dengan agunan atas nama pribadi dan resikonya akan ditanggung pribadi ;

- Bahwa neraca keuangan disampaikan di RUPS dan disetujui Komisaris dan kalau tidak disetujui diberikan catatan laporan keuangan dan seharusnya pemegang saham memanggil direksi dan tanggung jawab direksi dan Komisaris ;

- Bahwa jika pembubaran likuidasai dari Pengadilan maka si likuidator akan bertanggung jawab kepada Pengadilan jika ada kerugian akan disampaikan oleh Pengadilan sedangkan untuk pemberesan akan dibereskan oleh Likuidator dengan mengidentifikasi asset ;

- Bahwa jika Perusahaan mempunyai hutang maka Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar dalam hal Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan bisa pinjam pihak ketiga kalau tidak bisa mencari uang lagi dibubarkan kalau bisa mencari uang lagi lanjut ;

- Bahwa istilah by pass pada Pasal 142 UU PT jelas masing-masing berdiri sendiri tidak musti ada opsi ;

- Bahwa kalau sampai keuangan minus bagaimana dilanjutkan sedangkan kalau pemegang saham masih mau melanjutkan dengan menambah keuangan ;

- Bahwa RUPS dapat diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Direksi sendiri atau Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya Termohon II mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

- T.II.1 Print Out, berupa gambar rencana proyek pembangunan pabrik PT. Konspol Pazgan Mandiri;
- T.II.2. Print Out, Profil Perusahaan PT Kospol Pazgan Mandiri;
- T.II.3. Fotocopy, Pendaftaran Penanaman Modal No. 2652/1/PPM/PMA/2011, tanggal 3 Oktober 2011, PT. Pazgan Mandiri;
- T.II.4. Fotocopy, Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 20/1/IP/PMA/2014 dari PT. Konspol Pazgan Mandiri;
- T.II.5. Fotocopy, Izin Prinsip Penanamn Modal Asing No. 21/I/IP/PMA/2014, dari PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.6. Fotocopy, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 658/I/IP-PB/PMA/2014., dari PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.7. Fotocopy, Tentang Izin Usahan Peternakan Penanaman Modal Asing Nomor : 1273/I/IU/PMA/2015 ;
- T.II.8. Print Out, Nomor Induk Berusahan (NIB) 8120001952444 dari PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.9 Print Out, Izin Usaha, Hortikutura dari PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.10 Print Out, Izin Usaha, Industri dari PT. Konspol Pazgan Mandiri;
- T.II.11 Print Out, Izin Usaha , Peternakan PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.12 Fotocopy, Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pembangunan PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.13 Fotocopy, Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi nomor 503.1/3525-BPMT/2014 tentang Izin Lokasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.14 Fotocopy, Penyampaian Notulensi Rapat Fasilitas PT. Konspol Pazgan Mandiri (KPM) nomor : 600/B.3/A.9/2019 ;
- T.II.15.1 Fotocopy Service Agreement, PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.15.2 Copy Turunan, Perjanjian Layanan , PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.16.1 Fotocopy, Power OF ATTORNEY, PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.16.2 Copy Salinan, Surat Kuasa, Warsawa 22 Desember 2018.Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.17 Fotocopy, Surat Perjanjian Kerja Pembangunan No. SPK01/SPK-Pabrik Pengolahan Makanan /CPU/IX/2018 ;
- T.II.18.1 Copy Turunan, KRAJOWY REJESTR SADOWY, Numer KRS ; 0000081594, ODPIS AKTUALNY;
- T.II.18.2. Copy Turunan, NATIONAL COURT REGISTER, KRS, number 0000081594, Current Transcript ;
- T.II.18.3 Copy turunan, DAFTAR PENGADILAN NASIONAL, KRS Nomor : 0000081594, dari daftar Entitas Bisnis ;
- T.II.19. Fotocopy Bank Mas, No. 004/KMG/MAS/0120017, Perihal pemberitahuan Persetujuan Kredit ;
- T.II.20.1. Print Out I yarman Waruwu, Pawel Wacławek , 05 November 2019 ;
- T.II.20.2 Print Out Terjemahan, Iyarman Awruwu, Pawel Wacławek, 05 November 2019 ;
- T.II.21.1 Print Out ING, Transaction reference no. in ING Bank, date 03.06.2019 ;
- T.II.21.2 Print Out Terjemahan ING, Nomor referensi transaksi ING Bank, tanggal 3 Juni 2019 ;
- T.II..22.1 Print Out, ING Transaction reference no. in ING Bank, date 17.01.2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.22.2 Print Out, Terjemahan ING Nomor referensi transaksi di ING tanggal 17 Januari 2019 ;
- T.II.23.1 Print Out, Bank MAS Portofolio Rekening ;
- T.II.23.2 Print Out, Detail Informasi Rekening, tanggal 02 September 2019;
- T.II.23.3 Print Out, Detail Informasi Rekening, tanggal 02 September 2019;
- T.II.24 Foto, gambar lokasi ;
- T.II. 25.1 Fotocopy, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Parakan Salak, Desa Bojonglongok ;
- T.II.25.2 Fotocopy, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 ;
- T.II.25.3 Fotocopy, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Parakansalak, Desa Bojonglongok;
- T.II.26.1 Fotocopy, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Parakansalak, Desa Bojonglongok ;
- T.II.26.2 Fotocopy, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 118/2018, lembar salinan ;
- T.II.27.1 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor 129/2013 ;
- T.II.27.2 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor 1 / 2015 ;
- T.II.28.1 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor 130 /2013;
- T.II.28.2 Fotocopy. AKTA JUAL BELI, Nomor 5 / 2014 ;
- T.II.29.1 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor : 136/ 2013 ;
- T.II.29.2 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor 3 / 2014 ;
- T.II.30.1 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor 134/ 2013 ;
- T.II.30.2 Fotocopy, AKTA JUAL BELI, Nomor 10 / 2014 ;
- T.II.31.1 Print Out, Profil Perusahaan PT. Sumo Elco Mandiri ;

Halaman 81 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



- T.II.31.2 Fotocopy, Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Konspol Pazgan Mandiri, No : KEP 32420/PPTK/PTA/2019 ;
- T.II.32.1 Print Out, Notifikasi Perintah Pembayaran dari PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.32.2 Footcopy, Visa Tinggal nomor : V6D081657 ;
- T.II.32.3 Fotocopy, Izin Tinggal Terbatas atas nama GRZEGORZ GAWRYSZEWSKI ;
- T.II.33.1 Print Out, Notifikasi Perintah Pembayaran dari PT. Konspol Pazgan Mandiri ;
- T.II.33.2 Fotocopy, Visa Tinggal nomor V6D081658 ;
- T.II.33.3 Print Out, Izin Tinggal Terbatas atas nama MATEUSZ JACDEK MARSZALEK ;
- T.II.34 CD Vidio ;

Menimbang, bahwa bukti bukti tertulis tersebut hanya berupa foto copy yang disesuaikan dengan aslinya dan print out tanpa asli kecuali tertanda bukti T.II-15.1, T.II-16.2, T.II-18.1, T.II-18.2 dan T.II-18.3 berupa fotocopy dari turunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon .II selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Agus Wandono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi dari Bidang Pelayanan Hukum BKPM yang akan menerangkan investasi ;
- Bahwa berdasarkan izinnya, KPM berusaha di bidang industri pengolahan
- Bahwa yaang membuat konstruksi lama biasanya izin Izin operasional di daerah Lama Izin lokasi diurus bisa 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari batasan waktu di atas, untuk izin industri bisa ada tambahan waktu untuk izin industri, perpanjang 2 x 1 tahun, total jadi 5 tahun;
- Bahwa Tanggal 19 Maret 2014, izin KPM pernah diubah, Tahun 2015 ada izin komersil untuk KPM, seolah sudah ada berproduksi
- Ada yang aneh, ketika urus NIB
- NIB KPM: 24 September 2018
- Setelah urus NIB, KPM mengurus izin impor mesin tanggal 9 Agustus 2019
- Sesuai aturan, dimungkinkan impor mesin, tetapi mestinya tinggal perluasan
- Bahwa diurus juga Master List: bebas bea masuk
- Bahwa Menurut informasi dari bagian Master List, barangnya sudah masuk di Indonesia
- Bahwa berdasarkan NIB-nya, KPM mengurus 3 izin usaha:
 - Usaha holtikultura : belum efektif
 - Usaha Industri: belum efektif
 - Usaha Peternakan : belum efektif
- Bahwa semuanya belum efektif karena harus ada komitmen yang harus dipenuhi Intinya sudah banyak izin yang sudah diurus, seperti Izin lokasi : 24 September 2018 untuk usaha ayam ras, pedaging, peternakan Untuk izin lingkungan belum proses ;
- Bahwa komitmen nilai investasi KPM sesuai NIB: Rp 147 miliar BKPM tahu ada masalah internal KPM ketika mengikuti rapat mediasi oleh BKPM atas laporan dari KAP Holding;
- Bahwa undangan tertanggal 19 Desember 2019, rapat dilakukan tanggal 23 Desember 2019 Yang diundang ada 14 pihak, dari peserta yang diundang, Direktur Bank MAS tidak mengirimkan wakil, direktur

Halaman 83 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPM tidak hadir perwakilannya, dan dari Direktur PT. Gita Mandiri juga tidak mengirimkan wakilnya;

- Bahwa yang dibahas adalah terkait keluhan surat dari KAP Holding Kebetulan yang datang hanya 1 pihak, jadi kami tidak bisa mendengar dari pihak yang lainnya ;

- Bahwa berdasarkan penyampaian dalam rapat, diketahui ada masalah terkait pinjaman dari Bank MAS, mantan Dubes RI untuk Polandia berharap supaya kerjasama investasi ini bisa terwujud

- Bahwa terkait pembubaran entitas perusahaan, BKPM pernah mencabut izin perusahaan, karena yang paling utama adalah putusan pengadilan, apabila ada putusan pengadilan, maka izinnya dicabut

- Bahwa kalau perusahaan melakukan pelanggaran, dan berkali-kali diberi peringatan misalnya jadi sumber pencemaran, dan sebagainya, BKPM bisa mencabut izin

- Bahwa menurut saksi, dalam sistem BKPM tidak bisa mengecek siapa yang mengajukan permohonan NIB, berdasarkan data yang dimiliki, izin KPM belum lengkap. Perusahaan ini didirikan sejak 2011, sampai sekarang belum berproduksi, dari sisi BKPM perusahaan ini dapat dikategorikan tidak sehat ;

- Bahwa BKPM dapat memantau perkembangan kegiatan penanaman modal dari laporan setiap triwulan, sehingga BKPM bisa tahu sehat tidaknya progress atau keberlangsungan usaha suatu perusahaan ;

- Bahwa berdasarkan informasi sepihak yang kami terima, karena Bank MAS tidak hadir, disampaikan bahwa ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan surat pengaduannya dan itu yang berkembang dalam rapat, bahwa pencairannya tidak untuk usaha KPM, karena Bank MAS tidak hadir, jadi kami tidak bisa dalam lagi, belum



crosscheck. Saya juga belum bisa menyimpulkan seperti itu, karena kita di BKPM itu berusaha untuk netral;

- Bahwa Perubahan komposisi pemegang saham, harusnya disampaikan ke BKPM, Nilai investasi Rp 147 miliar tadi adalah dilihat nilai komitmen investasi PT. KPM sebagai join venture, jadi Rp 147 miliar bukan jumlah investasi dari Polandia/KAP Holdingnya

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi, diketahui bahwa LKPM PT KPM tidak rutin, memang pernah ada laporan tetapi tidak rutin, Laporan KPM ini tidak rutin, berarti tidak sehat ;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi warga Negara Polandia dalam memberikan keterangan dalam bahasa Inggris, keterangannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Penerjemah bernama Adi Nugroho Indriatno yang telah diangkat sebagai Penerjemah Bahasa Inggris- Indonesia dan telah disumpah oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebelum menerjemah keterangan saksi dari Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia- Bahasa Inggris, terlebih dahulu disumpah;

1.Saksi: Palwel Waclawek, kebangsaan Polandia, Perwakilan KAP Holding Limited Liability Company.

- Bahwa saksi bekerja sebagai konstruksi yang dipersiapkan Konspol Pazgan Mandiri (KPM) hanya proses sosis saja, tidak ada peternakan dan penyembelihan ;

- Bahwa Kargil mendukung usaha KPM di Indonesia untuk 3 (tiga) tahun

- Barang-barang/mesin sudah dibeli di Eropa;

- Bahwa Dana yang sudah diinjek ke KPM sekitar 2 juta USD, di luar gaji karyawan, tiket bolak-balik Indonesia-Polandia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2019 dibuat kesepakatan pembayaran kewajiban KPM untuk bayar bunga bank dan Ketika dicek KAP Holding Limited Liability Company ke internal KPM, diketahui ada masalah ;
- Bahwa Kuartal I 2019, Iwan Chandra tawarkan PU panel, namun setelah di cek, harga PU panel di Eropa 5 x lebih murah dari harga yang ditawarkan Iwan Chandra, dan kualitas yang di Eropa lebih baik
- Meskipun dibeli dari Eropa, setelah PPN, tiket, biaya impor, masih lebih hemat sekitar 300.000 USD, sejak saat itu diputuskan agar proyek2 pengerjaan pabrik KPM terlebih ditenderkan ;
- Bahwa untuk usaha ini, KAP sudah berusaha pinjam dari bank-bank di Polandia, namun karena meminta jaminan pabrik KAP di Polandia, saksi tidak mengizinkannya, karena saksi mau agar usaha yang di Indonesia pisah dengan usaha di Polandia.;
- Bahwa KPM akhirnya dapat pinjaman dari Bank MAS, bahwa ada pergerakan uang yang tidak lazim di rekening KPM;
- Bahwa ada pencairan kredit Rp 26 miliar dari bank MAS ke KPM antara November 2018 sampai Mei 2019, dan kemudian dari pencairan tersebut sebagian ditransfer ke Cokro, sebagian ke SUMO/SEM ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Iwan Chandra mengambil uang dari KPM jauh sebelum pembelian panel, dan Iwan Chandra menggunakan uang kredit dari bank untuk usaha lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu status pengembalian pinjaman saat ini, tetapi KAP sudah menghentikan untuk ikut membayar kewajiban KPM untuk bayar bunga bank kepada bank MAS ;
- Bahwa saksi juga pernah membantu Iwan Chandra untuk mendapatkan pinjaman pribadi, dan saksi sudah tahu bahwa apabila terjadi perpindahan saham KPM 39% dari GMT ke KAP, bank akan menggugat KPM ;

Halaman 86 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pergerakan uang di KPM, saksi akan kucurkan dana kembali setelah masalah di internal KPM selesai, dan saksi menyatakan sudah berpisah dengan GMT, tetapi bukan berarti likuidasi;
- Bahwa Total kerugian KAP jika KPM dilikuidasi sekitar 3-4 juta USD, karena beli barang/mesin saja sekitar 1,5 juta USD, dan jika mesin dijual kembali, harganya bisa turun 50% ;
- Bahwa barang tidak akan dikirimkan dari Polandia jika akses masuk ke area pabrik KPM tidak disiapkan/dibebaskan dan Iwan Chandra pernah menjanjikan untuk memberikan akses masuk bagi KPM untuk mendatangkan barang dari Polandia ;
- Bahwa Tanah akses masuk KPM milik Iwan Chandra, tetapi KPM sudah mempersiapkan jalannya, Saksi hampir yakin bahwa tanah milik Iwan Chandra tempat akses masuk KPM sudah bayar pajak pembeliannya ;
- Bahwa Spesifikasi pendingin pernah disetujui Saksi dan PU panel dari Polandia sekitar Rp 5,3 miliar, tawaran dari Iwan Chandra Rp 8 miliar, saksi mau melanjutkan usaha KPM tanpa ada Iwan Chandra dan tanpa kerjasama dengan GMT

2. Saksi: Arkadiuszt Michta, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan se bagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2010, Iwan Chandra menyampaikan akan ada kerjasama dengan keluarga Pazgan di Polandia dan Iwan Chandra sudah tahu Konspol, hanya meminta saksi agar diperkenalkan lebih pribadi/dekat ;
- Bahwa Iwan Chandra ke Polandia, dan di Polandia disepakati akan buka usaha di Indonesia, saat itu juga dibicarakan kemungkinan usaha di Guangzhou China ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iwan Chandra menyampaikan punya lahan usaha di China, dimana Iwan Chandra adalah orang Indonesia, Kazimier yakin bisa investasi di Indonesia dan Asia umumnya ;
 - Bahwa tahun 2011 kontrak Iwan Chandra dengan saksi bahwa saksi akan diberikan saham 10% di KPM, Juga ada kontrak saksi dengan Iwan Chandra agar saksi ikut berpartisipasi dalam pendirian KPM terutama sebagai penerjemah, dengan gaji Rp 30 juta/bulan, karena Mr. Kazimier kurang lancar berbahasa Inggris, dimana saksi adalah orang Polandia ;
 - Bahwa Tahun 2012, saksi 2 kali melakukan transfer ke Iwan Chandra, melalui rekening GMT sebesar 98.000 USD, dan melalui rekening istri Iwan Chandra sebesar 80.000 USD
 - Bahwa Jika KPM dibubarkan, saksi akan dirugikan, menurut saksi. jika dibubarkan, Iwan Chandra yang akan untung ;
 - Bahwa saksi sudah ikut beli tanah, cari tanah, saksi sudah bantu ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara pemegang saham, dan saksi sudah berupaya untuk menanyakan persoalan tersebut kepada saudara Iwan Chandra namun tidak ada jawaban;
 - Bahwa hutang Iwan Chandra sekitar 200.000 USD kepada saksi tersebut belum dibayarkan, jumlah menjadi sekitar 200.000 USD karena saksi mengeluarkan uang untuk beli tiket, urus KITAS, sewa rumah di Indonesia, tentu banyak yang telah dikeluarkan;
 - Bahwa menurut saksi, agar mesin bisa dikirim, harus ada akses keluar masuk berupa jalan besar;
3. Saksi:Grzegorz Gawryszewski, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut .:
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh KPM, sebagai Quality Control
 - Bahwa kantor saksi dikunci oleh saksi, namun kantor KPM keseluruhan bukan oleh saksi dan saksi sering ke Sukabumi

Halaman 88 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak ada aktivitas, karena diberi perintah untuk berhenti kerja;
- Bahwa setahu saksi, para pemegang saham KPM tidak harmonis Sejak 1 November 2019, saksi tidak berkantor lagi;
- Bahwa sampai saat ini gaji saksi dibayar oleh KAP ;
- Bahwa Aset KPM antara lain tanah di Sukabumi, dan pabrik yang masih konstruksi
- Bahwa beberapa minggu sebelum penutupan, ada masalah keuangan yang diketahui saksi, dan saksi tidak yakin ada dana di KPM karena yakin selama ini dana KPM hanya berasal dari KAP
- Bahwa dana dari Iwan Chandra tidak ada yang sebanding dengan prosentase sahamnya ;
- Bahwa Iwan Chandra tidak setuju perubahan proporsi saham di KPM
- Bahwa saksi datang ke Indonesia Agustus 2019, membawa dokumen untuk dapat mengurus visa kerja
- Bahwa setelah 1 bulan di Indonesia, baru dapat visa kerja, mulai bekerja akhir September 2018
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan untuk menghentikan proyek 1 November 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan Iwan Chandra dengan Pawel di hotel Holiday Inn untuk menghentikan kerjasama, namun sebelumnya saksi tahu bahwa uang dari Polandia di-stop
- Saksi tahu bahwa Pak Iwan Chandra tidak punya cukup uang untuk disetor ke KPM
- Bahwa Iwan Chandra yang memberikan token dan PINnya, token tersebut hanya untuk konfirmasi dan Token ada 2, 1 pada saksi, 1 pada pihak Polandia;

Halaman 89 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon I telah dilakukan pemeriksaan setempat dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Termohon II, yaitu dikantor Termohon I berkedudukan di Jalan Danau Sunter Utara, Rukan Sunter Permai Nomor B.1, Jakarta Utara, hasil dari pemeriksaan setempat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tanggal 21 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya mendalilkan Eksepsi , tentang :

1. Permohonan a quo mengandung kecacatan formil error in persona yakni sehubungan dengan identitas Pemohon dan alamat Domisili Termohon II;

- Bahwa pada bagian identitas dari Pemohon a quo menyebut identitas dirinya sebagai “ PT. Gita Mandiri Teknik “ dan lebih lanjut dalam dalil posita 1.1 mendalilkan Pemohon adalah merupakan Direktur PT. Gita Mandiri Teknik;
- Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Konspol Pazgan Mandiri Nomor 12, tanggal 8 Agustus 2019, pemegang saham dari Termohon I adalah PT. Gita Mandiri Tehnik bukan PT. Gita Mandiri Teknik;
- Bahwa berdasarkan Register of Business Entity No. 0000081594 dari Termohon II berkedudukan di 33-300 Nowy Sacz ul Grottgera 3,



Negara Polandia bukan berkedudukan di Jln. Danau Sunter Utara,
Rukan Sunter Permai No. B1, Jakarta Utara,

2. Pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan Pembubaran dan
Likuidasi Terhadap Termohon II;

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan poin 2 halaman 2, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pembubaran dan Likuidasi Terhadap PT. Konspol Pazgan Mandiri (Termohon I) dan KAP Holding Limited Liability (Termohon II);
- Bahwa Termohon II merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Polandia dan tidak didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sehingga tidak tunduk pada UU PT, dan tidak dapat diajukan Pembubaran berdasarkan ketentuan UU PT;

3. Permohonan A quo Kabur dan tidak jelas

- Bahwa pada bagian identitas dari Permohonan a quo, Pemohon menyebut dirinya “ PT. Gita Mandiri Teknik “ namun pada poin 2.6. poin 2.7. poin 2.8, poin 2.9 dan poin 3.1 permohonan a quo, Pemohon menyatakan dirinya “ PT. Gita Mandiri Tehnik “;
- Bahwa ketidak konsistenan Pemohon dalam penyebutan identitas dari Pemohon dalam permohonan a quo, telah menyebabkan kebingungan dan ketidak jelasan perihal pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan telah menjadikan permohonan a quo menjadi kabur dan tidak jelas;
- Permohonan Pemohon Kabur karena tidak menjabarkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohor II, terlebih Pemohon tidak menjabarkan alasan, fakta fakta dan dasar hukum untuk melakukan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II, bahkan



dalam petitum permohonan sama sekali tidak meminta pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon II;

- Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas Permohonan a quo harus dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dengan lisan menyatakan menolak seluruhnya Eksepsi dari Termohon II, dengan mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon tertulis dalam Permohonan “ PT. Gita Mandiri Teknik “ hanyalah berupa kesalahan ketik sedangkan yang seharusnya adalah “ PT. Gita Mandiri Tehnik “;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembubaran dan Likuidasi terhadap Termohon I yaitu PT. Konspol Pazgan Mandiri tidak termasuk Termohon II yaitu KAP Holding Limited Liability Company (dahulu Konspol Limited Liability Company/Konspol Holding Limited Liability Company) hal itu ternyata pada petitum permohonan yang hanya memohon pembubaran dan likuidasi Termohon I yaitu PT. Konspol Pazgan Mandiri;
- Bahwa tentang alamat / kedudukan Termohon II di Jln. Danau Sunter Utara, Rukan Sunter Permai No. B1, Jakarta Utara, Pemohon sebagai PMA tidak memiliki kedudukan hukum di Indonesia dan selama ini Termohon II melakukan aktifitasnya sebagai PMA pada Termohon I berkantor pada kedudukan Termohon I yaitu Jalan Danau Sunter, Rukan Sunter Permai No. B 1;
- Bahwa Pemohon telah menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon II, alasan alasan, fakta fakta dan dasar hukum permohonan pembubaran dan likudasi PT. Konspol Pazgan Mandiri / Termohon I;



- Berdasarkan uraian uraian tersebut Eksepsi Termohon II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon II dan Tanggapan Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Error In Persona dengan Identitas Pemohon.

- Bahwa Pemohon menyebut identitasnya dengan “ PT. Gita Mandiri Teknik “ dimana seharusnya yang benar adalah “ PT. Gita Mandiri Tehnik “ belum menyebabkan gugatan Penggugat Cacat formal, sebab hanyalah merupakan kesalahan penulisan yang seharusnya huruf “ H “ tertulis “ K”, dan memperhatikan penulisan penulisan lanjutan Permohonan Pemohon menggunakan kata “ TEHNIK “;

2. Tentang Error In Persona sehubungan dengan alamat Domisili Termohon II.

- Bahwa Penanaman Modal Asing di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Hukum Indonesia seperti hanya Termohon I / PT. Konspol Pazgan Mandiri, dimana Termohon II sebagai Perusahaan Asing yang menanamkan modalnya secara langsung pada Termohon I ;
- Bahwa Termohon II tidak memiliki Domisili Hukum / kedudukan Yuridis di Indonesia, yang dalam melakukan aktifitasnya sebagai perseroan asing yang menanamkan modalnya/sebagai pemegang saham mayoritas pada Termohon I berada pada kantor Termohon I beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Rukan Sunter Permai B.1, Jakarta Utara, maka sesuai Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah merupakan tempat tinggal nyata dari Termohon II;
- Bahwa Termohon II dan Pemohon adalah pendiri dan pemegang saham dari Termohon I dan permohonan a quo adalah pemburan dan likudasi Termohon I dengan demikian dapat diartikan permohonan a quo adalah persoalan internal dalam organ Termohon I;



3. Pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan pembubaran dan likuidasi terhadap Termohon;

- Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon secara keseluruhan dan utuh baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon secara jelas mengajukan permohonan pembubaran dan likuidasi hanya untuk Termohon I.

4. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehubungan dengan hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon II;

- Bahwa memperhatikan dalil eksepsi termohon II tersebut, sudah nyata nyata menyangkut pokok persoalan permohonan pembubaran dan Likuidasi Termohon I, dengan demikian akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatas Eksepsi Termohon II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Termohon I dibubarkan dan dilikuidasi oleh karena Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada, Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan Usahanya, dengan alasan fakta sebagai berikut :

- Termohon I memiliki banyak hutang kepada pihak ketiga hingga tahun 2018 sebesar Rp. 10.771.176,468,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Aset Perusahaan berupa tanah telah dijaminkan sebagai jaminan untuk mendapat fasilitas kredit di Bank Multiarta Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon I berdiri tanggal 10 Oktober 2011 hingga saat ini belum dapat berproduksi;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam Jawabannya menjelaskan keadaan Termohon I saat ini, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Termohon I didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011 belum memiliki pabrik oleh karena kekurangan biaya dan oleh karena banyaknya permintaan Termohon II untuk mengubah skema planning pembangunan, sehingga pembangunan menjadi molor bahkan pembangunan saat ini dihentikan;
- Bahwa Termohon I tidak pernah mengangkat karyawan tetap;
- Termohon I tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang saham;
- Termohon I meminjam uang kepada pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan Termohon I.
- Termohon I secara terus menerus mengalami kerugian.
- Termohon I memiliki hutang kepada kreditor diluar hutang pajak hingga tahun 2019 sebesar Rp. 47.785.063.654,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- Dengan jaminan Hak Tanggungan sertifikat tanah milik Termohon I dan tanah milik Iwan Chandra, Termohon I mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp. 37.000.000.000. (tiga puluh tujuh milyar rupiah) dengan fasilitas akseptasi bersyarat (PAB) yang ditarik Debetur berkewajiban membayar bunga kepada Bank 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun;

Menimbang, bahwa Termohon II sebagai pemegang saham mayoritas pada Termohon I berkeberatan atas permohonan pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan dan melikuidasi Termohon I, dengan alasan sebagai berikut :

- Permohonan Pembubaran dan Likuidasi oleh Pemohon melalui Pengadilan tidak memenuhi ketentuan pasal 146 ayat (1), (2) dan penjelasan pasal 146 UUPT.
- Bahwa Termohon I merupakan suatu PT. PMA tunduk pada hukum Indonesia dalam menjalankan usahanya telah memenuhi syarat legalitas penanaman modal asing, yang telah mencapai progres kemajuan didalam mempersiapkan usahanya;
- Bahwa utang Termohon I adalah utang yang sifatnya produktif, sehingga tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menyatakan kegiatan usaha Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;
- Bahwa laporan keuangan Termohon I tahun 2017, tahun 2018 tidak sah karena belum disetujui oleh seluruh Pemegang Saham termasuk Termohon II melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Pemohon PT. Gita Mandiri Teknik tidak memberikan personal guarante (jaminan perorangan) sehubungan fasilitas kredit dari PT. Bank Multiarta Sentosa yang diterima Termohon I;
- Bahwa tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya dari suatu perusahaan masih dalam tahap pembangunan untuk persiapan melakukan kegiatan usahanya adalah suatu hal yang lazim (common practice) dalam dunia investasi;
- Bahwa Termohon I masih melakukan aktivitasnya dan masih sangat sanggup untuk melanjutkan usahanya sebagai suatu Perseroan Terbatas;
- Bahwa Utang Termohon I adalah utang produktif, sehingga tidak memenuhi unsur kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa yang menyebabkan Perseroan tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 96 dari 105 Penetapan No.878/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur Termohon I adalah Iwan Chandra dan juga merupakan direktur dari Pemohon tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur dengan baik dan jujur, dalam kapasitasnya sebagai direktur dari Termohon I telah melanggar prinsip fiduciary duty serta memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur Termohon I. Termohon I telah melakukan transaksi afiliasi dengan PT. Sumo Elco Madiri merupakan perusahaan milik Iwan Chandra sendiri;

- Bahwa terlambatnya Pembangunan pabrik milik Termohon I karena tindakan Iwan Chandra selaku Direktur Termohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Permohonan Pemohon, keterangan keadaan Termohon I dari Direktur Termohon I, dalil jawaban Termohon II, apabila dihubungkan satu dengan lainnya terdapat fakta fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Gita Mandiri Teknik / Pemohon pendiri dan pemilik saham 49 % (empat puluh sembilan persen) dan PT. KAP Holding Limited Liability Company / Termohon II adalah pendiri dan Pemilik saham 51 (lima puluh satu persen) pada PT. Konspol Pazgan Mandiri / Termohon I ;

- Bahwa benar jenis Perseroan PT. Konspol Pazgan Mandiri Penanaman Modal Asing (PMA) dengan status Perseroan tertutup yang berkedudukan di Jalan Danau Sunter Utara- Rukan Sunter Permai No. B1, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta;

- Bahwa benar Iwan Chandra Direktur Termohon I, Komisaris Utama Kazimier Pazgan, Komisarisi Sieny Utami, Komisaris Lenny Tania, Komisaris Konrad Piotr Pazgan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bidang usaha Termohon I adalah Industri Pengolahan daging ayam dan ransum makanan hewan berlokasi di Bojong Lengkong, Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa benar Termohon I mendapat fasilitas kredit Pinjaman Akseptasi Bersyarat (PAB) sublimit pinjaman Dengan Angsuran (PDA) sampai jumlah Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah) dari PT Bank Multiarta Sentosa untuk keperluan Investasi / kegiatan usaha Termohon I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pembubaran suatu Perseroan Terbatas antara lain adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan : Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas Permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan a qua yang diajukan Pemohon adalah sebagai direktur PT. Mandiri Tehnik, yang merupakan pemegang saham dalam Termohon I, sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen), dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi syarat folmil.

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat materil permohonan Pemohon a qua;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan sifat kehati hatian, Pengadilan dalam memeriksa permohonan pembubaran dan Likuidasi perseroan a quo telah mengikut sertakan pihak yang berkepentingan terhadap Termohon I, dalam hal ini khususnya organ organ lainnya dari Pemohon, Termohon I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II untuk didengar keterangannya dan tanggapannya, yaitu : Wawa Chandra Komisaris PT. Gita Madiri / Pemohon, Agus Wondo bidang pelayanan Hukum pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Palwel Waclawek selaku pemegang mandat dari Termohon II, Arkadiuszt Michta yang menghubungkan Iwan Chandra selaku direktur Pemohon dengan Kazimierz Pazgan/ Termohon II dalam pendirian Termohon I, Saksi Gizegorz Gawryszewski yang dipekerjakan oleh Termohon II pada Termohon I sebagai Quality Control;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Pembubaran dan Likudasi Termohon I, dengan alasan “ Perseroan tidak mungkin dilanjutkan “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf c;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c, dengan alasan “ Perseroan tidak mungkin dilanjutkan “ antara lain “ pada huruf d, disebutkan “ kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan usahanya “ ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alasan Pemohon membubaran dan Likudasi Termohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa laporan keuangan / laporan Auditor Independen Tahunan Termohon I dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 (T.I- 12, T. I- 13, T. I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.18, T.I-19), telah terbukti Termohon memiliki hutang pada posisi terakhir tahun 2019 sebesar Rp. 47.855.610.854,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dan Pengakuan hutang hutang dari Iwan Chandra selaku Direktur Termohon I, tertanda bukti : T.I-22, T.I. 23, T.I-24, T.I-25, T.I-26, T.I-27, T. I-28, T.I-29, T.I-30, T.31, T.I-32, T.I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33, T.I-34, T.I-35, T.I-36, T.I-37, T.I-38, T.39, T.I-40, T.I-41, Termohon I memiliki hutang, kepada : PT. Puradigma Mandiri Teknik sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), PT. Ilthabi Hanbel Indonesia sebesar Rp. 2.029.400.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), PT. Sumo Elco Mandiri sebesar USD 15.100,- (lima belas ribu seratus dolar), dan Rp. 172.923.562,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), PT. Chandra Husada Medika sebesar Rp. 269.655.000, (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT. Stemcord Mandiri Indonesia sebesar Rp. 355.025.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Termohon I memiliki Utang berupa :

1. Utang fasilitas kredit dengan nilai maksimum sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah) kepada PT. Bank Multiarta Sentosa;
2. Utang pinjaman kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Termohon II mendalilkan Laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2018 dari Termohon I, tidak sah oleh karena belum disetujui dan disah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Termohon II sebagai pemilik saham mayoritas dan sebagai Komisaris dari Termohon I mempunyai wewenang yang luas untuk melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan guna memeriksa kebenaran dari laporan keuangan Termohon I tahun 2017, 2018, 2019, akan tetapi hal demikian tidak dilakukan Termohon II, dengan demikian dalil Termohon II yang menyatakan laporan keuangan tahun 2017, tahun 2018, tidak sah oleh karena belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan disahkan oleh Pemilik saham lainnya termasuk Termohon II dalam RUPS, tidak beralasan hukum dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi perhatian Pengadilan “ apakah utang Termohon I benar merupakan utang Produktif “ seperti yang didalilkan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawa Chandra, saksi Palwel Waclawek, saksi Arkadiuszt Michta, Gizegorz Gawryszewski, dikaitkan dengan bukti surat P.35, T. I. 55, T.I-56, T.I-59, T.II-14, T.II.20.1, T.II.20.2, telah terbukti dalam pengelolaan usaha Termohon I, antara Pemohon dengan Termohon II, terjadi perselisihan dan karena perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon II tidak akan memberi setoran dana atau dana tambahan kepada Termohon I.

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan diatas Termohon II sebagai Pemegang saham mayoritas, ingin melanjutkan usaha Termohon I dengan melakukan penggantian kepengurusan termasuk direksi Termohon I, hal yang sama diterangkan oleh Palwel Waclawek (pemegang mandat Termohon II) hal demikian menunjukkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon II tidak dapat lagi sejalan dalam pelaksanaan usaha Termohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon II, tidak dapat lagi sejalan / bersama dalam pengelolaan Usaha Termohon I, diperjelas lagi sesuai dengan bukti P. 39, P.38, P.40, P.41, P.42, Termohon II menawarkan untuk membeli saham Pemohon di Termohon I sebesar 39 % (tiga puluh sembilan persen) akan tetapi PT. Bank Multiarta Sentosa selaku pemberi fasilitas kredit ke Termohon I tidak setuju;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim ke alamat Kantor Termohon I berkedudukan di Jalan Danau Sunter Permai No. B.1, Kota Administrasi Jakarta Utara, menjadi Pengetahuan hakim (fakta hukum notoire) yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu ditemuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Termohon I tertutup pintu dalam keadaan terkunci dimana kuncinya dipegang kuasa hukum Termohon II dan kegiatan kantor Termohon I tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa tentang dalil Termohon II, Pemohon dalam pengelolaan Termohon I sebagai direksi tidak jujur, curang, melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest) bahkan sudah dapat dikatakan merupakan penggelapan dalam jabatan, menurut penilaian Pengadilan dalam konteks permohonan a quo merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon II dalam pengelolaan Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon II dalam pengelolaan Termohon I sehingga mengakibatkan aktivitas Termohon I berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat utang menjadi utang produktif apabila pengelolaan Utang tersebut berjalan baik dan lancar digunakan untuk pembangunan kegiatan produksi dari usaha Termohon I sehingga memperoleh keuntungan, akan tetapi telah terbukti dan fakta hukum Termohon I berhenti beraktivitas, maka utang tidak dapat digunakan dengan baik dan lancar untuk kelanjutan usaha Termohon I yang secara financial nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu sebab tidak ada nilai yang bisa membantu untuk menghasilkan uang untuk membayar bunga, cicilan utang, sehingga menjadi beban Termohon I, dengan demikian utang Termohon I tidak merupakan utang produktif;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c disebutkan " alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ", antara lain, Bahwa penggunaan kata " antara lain " dipergunakan dalam penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang sifatnya jamak



sehingga sulit untuk disebut secara limitatif. Dengan demikian menurut Pengadilan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Perseroan Terbatas hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai alasan yang berdiri sendiri secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas alasan Pemohon membubarkan dan melikuidasi Termohon I karena Termohon I tidak mungkin dilanjutkan karena adanya perselisihan pengelolaan Termohon I, antara Pemohon dan Termohon II sehingga mengakibatkan kegiatan Termohon I berhenti, telah memenuhi pasal 142 ayat (1) huruf c, pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan demikian Permohonan Pemohon untuk membubarkan dan melikuidasi Termohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk membubarkan dan melikuidasi Termohon I, maka Petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka tidak saja pemohon pembubaran yang dapat diuntungkan, akan tetapi banyak perseroan baik secara internal seperti hak dan kewajiban perseroan maupun secara eksternal yang menyangkut kepentingan pihak ketiga juga harus diselesaikan atau tidak boleh dirugikan oleh karena itulah proses penyelesaian pembubaran harus melalui tahapan likuidasi untuk pemberesan perseroan yang diselesaikan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan Surat Pernyataan kesediaan dari Sdr. Resha Agriansyah, SH.M.H dan Sdr. Muhammad Arfah, S.H., sebagai Likuidator dalam Pembubaran PT. Konspol Pazgan Mandiri serta memperhatikan surat buti pendaftaran kurator dan Pengurus pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Curriculum Vitae (CV), maka sesuai ketentuan pasal 146 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, permohonan pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya likuidasi dengan mempedomani ketentuan pasal 20 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015, dibebankan kepada Termohon I dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Likudator yang ditunjuk harus melaksanakan kewajiban kewajibannya sesuai dan harus memperhatikan ketentuan pasal pasal : 147, 148, 149, 150, 151, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Likuidator harus bertanggungjawabkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta mengumumkan dalam surat kabar setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian petitum permohonan pemohon angka 6 (enam) dapat dikabulkan dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Pengawas Likuidator seperti disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) Surat Edaran Mahkamah R.I Nomor 3 Tahun 2000, tentang putusan serta merta dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2001, tentang permasalahan putusan serta merta dan Provisionil, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemburan dan Likudasi Termohon I dikabulkan, sedangkan Pemohon dan Termohon II merupakan pihak pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait langsung dengan akibat hukum yang timbul dari Penetapan ini, maka angka 8 (delapan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang ongkos permohonan, oleh kare diajukan secara permohonan maka ongkos perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya dari Pemohon, Termohon I, Termohon II, tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tidak lagi mempunyai relevansi yang signifikan dalam substansi permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak selainnya sebagaimana disebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon II tidak dapat diterima.

Dalam Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan bahwa hubungan antara Pemegang saham/Pendiri Konspol Mandiri tidak dapat lagi diteruskan dengan dasar itikad baik.
3. Menetapkan Pembubaran PT. Konspol Pazgan Mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;
3. Menunjuk Sdr. Resha Agriansyah, S.H.,M.H., dan Sdr. Muhammad Arfah, S.H., bertempat di Gedung Arva Cikini, Lantai 3 No.60, Jakarta Pusat 10330, sebagai Likuidator dalam Pembubaran dan Pembersihan PT. Konspol Pazgan Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT. Konspol Pazgan Mandiri pada harta kekayaan PT. Konspol Pazgan Mandiri.
5. Menetapkan Likuidator dalam pelaksanaan Pembubaran dan Pemberesan PT. Konspol Pazgan Mandiri bertanggungjawab kepada Hakim Pengawas Likuidator Tiares Sirait, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Memerintahkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk patuh dan tunduk serta menjalankan Penetapan Pembubaran dan Likuidasi PT. Konspol Pazgan Mandiri;
7. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sapto Suprio, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon I, Termohon II;-

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Sapto Suprio, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Biaya-biaya :

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 475.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Baiaya Materai	: Rp 12.000,00
-	PS	: Rp.500.000,00
-	PNBP. PS	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

